


TAHUN 2019



## KETERANGAN TERTULIS

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Perkara PHPU  
DPR RI, DPD, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019

*Alamat: Jl. Dr. Sam Ratulangi, Kemaraya, Kendari Barat  
Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93121*

*Perbaikan*

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| DITERIMA DARI | <i>Bawaslu</i>                       |
| NOMOR         | <i>...../PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019</i> |
| HARI          | <i>: Senin</i>                       |
| TANGGAL       | <i>: 15 Juli 2019</i>                |
| WAKTU         | <i>: 08.25 WIB</i>                   |



**NOMOR REGISTER PERKARA PPHU CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD  
PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN KOTA DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI  
TENGGERA**

1. Perkara Nomor: 06-29/PHPU-DPD/XVII/2019, yang diajukan oleh Calon Perseorang DPD Atas Nama Fatmayani Harli Tombili;
2. Perkara Nomor: 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
3. Perkara Nomor: 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
4. Perkara Nomor: 80-03-29/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
5. Perkara Nomor: 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
6. Perkara Nomor: 130-12-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN);
7. Perkara Nomor: 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang diajukan oleh Partai Persatuan Indonesia (PERINDO);
8. Perkara Nomor: 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
9. Perkara Nomor: 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang diajukan oleh Partai Golongan Karya (GOLKAR),
10. Perkara Nomor: 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang diajukan oleh Partai Nasional Demokrat (NASDEM);
11. Perkara Nomor: 215-07-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang diajukan oleh Partai Beringin Karya (BERKARYA).







|   |            |
|---|------------|
| <b>2.3.2 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD</b>          |            |
| Kabupaten/Kota.....   | 51         |
| 2.3.2.1 Kabupaten Konawe.....   | 51         |
| <b>2.4 KETERANGAN TERTULIS NOMOR REGISTER PERKARA 114-10-</b>               |            |
| <b>29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 .....</b>                                     | <b>56</b>  |
| <b>2.4.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD</b>          |            |
| Kabupaten/Kota.....   | 56         |
| 2.4.1.1 Kabupaten Konawe Kepulauan.....                                     | 56         |
| <b>2.5 KETERANGAN TERTULIS NOMOR REGISTER PERKARA 130-12-</b>               |            |
| <b>29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 .....</b>                                     | <b>70</b>  |
| <b>2.5.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD</b>          |            |
| Kabupaten/Kota.....   | 70         |
| 2.5.1.1 Kota Baubau.....  | 70         |
| <b>2.6 KETERANGAN TERTULIS NOMOR REGISTER PERKARA 141-09-</b>               |            |
| <b>29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.....</b>                                      | <b>87</b>  |
| <b>2.6.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD</b>          |            |
| Kabupaten/Kota.....   | 87         |
| 2.6.1.1 Kabupaten Konawe Kepulauan.....                                     | 87         |
| <b>2.7 KETERANGAN TERTULIS NOMOR REGISTER PERKARA 165-02-</b>               |            |
| <b>29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.....</b>                                      | <b>110</b> |
| <b>2.7.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD</b>          |            |
| Kabupaten/Kota.....   | 110        |
| 2.7.1.1 Kabupaten Kolaka Utara .....  | 110        |
| 2.7.1.2 Kabupaten Kolaka Muna.....  | 125        |
| <b>2.8 KETERANGAN TERTULIS NOMOR REGISTER PERKARA 180-04-</b>               |            |
| <b>29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.....</b>                                      | <b>131</b> |
| <b>2.8.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi</b> |            |
| .....   | 131        |
| 2.8.1.1 Kabupaten Kolaka .....  | 133        |



|  |            |
|--|------------|
| 2.8.1.2 Kabupaten Kolaka Timur .....   | 143        |
| 2.8.1.3 Kabupaten Kolaka Utara .....   | 151        |
| <b>2.9 KETERANGAN TERTULIS NOMOR REGISTER PERKARA 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 .....</b>  | <b>160</b> |
| <b>2.9.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.....</b>         | <b>160</b> |
| 2.9.1.1 Kabupaten Buton Selatan .....  | 160        |
| 2.8.1.2 Kabupaten Kolaka Timur .....   | 143        |
| 2.8.1.3 Kabupaten Kolaka Utara .....   | 151        |
| <b>2.10 KETERANGAN TERTULIS NOMOR REGISTER PERKARA 215-07-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 .....</b> | <b>169</b> |
| <b>B. KETERANGAN TAMBAHAN DILUAR POKOK PERMOHONAN.....</b>                                     | <b>170</b> |
| 1 Keterangan Mengenai Pencegahan Dan Pengawasan.....   | 170        |
| 1.1 Kegiatan Pencegahan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.....                                | 170        |
| 2 Keterangan Mengenai Penyelesaian Sengketa Dan Penanganan Pelanggaran.....                    | 170        |
| a. Rekap Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.....                         | 176        |
| b. Rekap Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.....     | 177        |





**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Sam Ratulangi No. 125 Kemaraya  
Telepon/Fax. (0401) 3131943 / 3131944, Kendari  
Laman : <http://sultra.bawaslu.go.id/>

Nomor : 072/K.SG/HK.04/VI/2019  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : **Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara terkait Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019**

Kendari, 3 Juli 2019

**Kepada:**

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan keterangan sebagai berikut:

**A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

**1. Keterangan Tertulis Permohonan DPD**

**1.1. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 06-29/PHPU-DPD/XVII/2019;**

Bahwa terhadap permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang telah diajukan dan didaftarkan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah meminta data-data dan keterangan terkait dengan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Baubau



(PBB) oleh Termohon baik yang dilaporkan oleh Partai keadilan sejahtera (PKS), Pemantau Pemilu maupun dari masyarakat.

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 5 huruf i dalam perkara *a quo* yang mendalihkan akibat penambahan tersebut di atas jumlah suara partai Bulan Bintang (PBB) dalam DB-1 berjumlah 6.624 (enam ribu enam ratus dua puluh empat) seharusnya 6.481 (enam ribu empat ratus delapan puluh satu) suara, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** dan tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran berupa penambahan perolehan suara kepada Partai Bulan Bintang (PBB) oleh termohon dan/ atau dan berdasarkan jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten Konawe Utara adalah sebanyak Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebanyak 6.624 (enam ribu enam ratus dua puluh empat) suara.
10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6 dalam perkara *a quo* yang mendalihkan penambahan suara untuk Partai Bulan Bintang (PBB) di Kabupaten Konawe adalah sebanyak 108 (seratus delapan) suara dan penambahan di Kabupaten Konawe Utara sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) suara atau sebesar 251 (dua ratus lima puluh satu) suara, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** tidak menemukan adanya penambahan suara kepada Partai Bulan Bintang (PBB) oleh termohon baik di Kabupaten Konawe maupun di Kabupaten Konawe Utara.

## **2.2 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

### **2.2.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota**

Bahwa terhadap Permohonan PHPU dengan Nomor Register 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah meminta keterangan dan data hasil

pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Bombana, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah dan Bawaslu Kabupaten Wakatobi sebagai berikut:

#### 2.2.1.1 Kabupaten Bombana

Bahwa terhadap Permohonan PHPU dengan Nomor Register 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah meminta keterangan dan data hasil pengawasan pelaksanaan pemilihan Umum calon Anggota DPRD Kabupaten Bombana Tahun 2019 dari Bawaslu Kabupaten Bombana sebagai berikut:

Bahwa dalam permohonan Pemohon pada angka 4.1.1 menyandingkan dan menjelaskan selisih Perolehan suara Sebagai berikut:

| No. Urut<br>Parpol | Parpol            | Hasil Perolehan Suara |         | Selisih |
|--------------------|-------------------|-----------------------|---------|---------|
|                    |                   | Termohon              | Pemohon |         |
| 1                  | PKB               | 1490                  | 1490    | 0       |
| 2                  | Gerindra          | 1572                  | 1564    | 8       |
| 3                  | PDI<br>Perjuangan | 1510                  | 1472    | 38      |
| 4                  | Golkar            | 671                   | 676     | 6       |
| 5                  | Nasdem            | 3798                  | 3769    | 29      |
| 6                  | Garuda            | 6                     | 6       | 0       |
| 7                  | Berkarya          | 53                    | 53      | 0       |
| 8                  | PKS               | 214                   | 223     | 9       |
| 9                  | Perindo           | 437                   | 490     | 53      |
| 10                 | PPP               | 1914                  | 1898    | 16      |
| 11                 | PSI               | 5                     | 4       | 1       |
| 12                 | PAN               | 2079                  | 2109    | 30      |
| 13                 | Hanura            | 210                   | 212     | 2       |
| 14                 | P.<br>Demokrat    | 85                    | 88      | 3       |



|    |      |     |     |    |
|----|------|-----|-----|----|
| 19 | PBB  | 785 | 808 | 23 |
| 20 | PKPI | 0   | 1   | 1  |

- Berdasarkan tabel di atas, 5 (lima) kursi untuk di DPRD Kabupaten Bombana Dapil 1 ditetapkan oleh Termohon diperoleh oleh: Partai GERINDRA, PDIP, NASDEM, PPP dan PAN.
- Sedangkan apabila tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) siluman di TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia, maka 5 (lima) kursi tersebut yang harus ditetapkan oleh Termohon diperoleh oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN),

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2019, Panwaslu Kecamatan Rumbia menemukan dugaan pelanggaran Pemilu terkait adanya Pemilih yang menggunakan KTP-el tanpa membawa formulir A5-KPU namun terdaftar dalam DPT di TPS lain dan telah menyalurkan hak pilihnya di TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia yang diuraikan sebagai berikut:

1.1 Bahwa Sdri. Andi Indamuliawati dengan NIK 7406055508770001, alamat Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia adalah Pemilih yang terdaftar di DPT TPS 04 Kelurahan Teomokole Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana telah memberikan suaranya (menyalurkan hak pilihnya) di TPS 01 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana tanpa membawa formulir A5-KPU;

1.2 Bahwa Sdr. Muhtar, S dengan NIK 7406072604840002 alamat Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana adalah Pemilih yang terdaftar di DPT TPS 01 Desa Lameong-meong Kecamatan Poleang Barat

Kabupaten Bombana telah memberikan suaranya (menyalurkan hak pilinya) di TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana tanpa membawa formulir A5-KPU

1.3 Bahwa terhadap peristiwa tersebut di atas, berdasarkan hasil penelusuran dan penelitian Pengawas TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia serta Panwaslu Kecamatan Rumbia maka pada tanggal 23 April 2019 Panwaslu Kecamatan Rumbia merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 dan 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia melalui surat nomor: 070/Bawaslu-Prov.SG-01/Rumbia/PM.05.02/IV/2019.

**(Bukti PK.26.6-1);**

2. Bahwa terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Rumbia maka pada tanggal 25 April 2019, KPU Kabupaten Bombana menetapkan jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 dengan Surat Keputusan Nomor: 386/PL.01.07/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 25 April 2019 Tentang Penetapan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Rekomendasi Panwascam Kabupaten Bombana. **(Bukti PK. 26.6-2);**

3. Bahwa setelah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 27 April 2019, Perolehan suara Partai di Kabupaten Bombana pada Dapil 1 (Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Mataoleo, Kecamatan Kep. Masaloka Raya) adalah sebagai berikut:

| No. Urut Partai | Parpol         | Hasil Perolehan Suara |
|-----------------|----------------|-----------------------|
| 1               | PKB            | 1.490                 |
| 2               | Gerindra       | 1.572                 |
| 3               | PDI Perjuangan | 1510                  |



|    |             |       |
|----|-------------|-------|
| 4  | Golkar      | 671   |
| 5  | Nasdem      | 3.798 |
| 6  | Garuda      | 6     |
| 7  | Berkarya    | 53    |
| 8  | PKS         | 214   |
| 9  | Perindo     | 437   |
| 10 | PPP         | 1.914 |
| 11 | PSI         | 5     |
| 12 | PAN         | 2.079 |
| 13 | Hanura      | 210   |
| 14 | P. Demokrat | 85    |
| 19 | PBB         | 785   |
| 20 | PKPI        | 0     |

**(Bukti PK. 26.6-3);**

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bombana menolak hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana tanggal 27 April 2019 yang diselenggarakan KPU Kabupaten Bombana dengan alasan bahwa terhadap penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut tidak disebutkan di dalam surat KPU Bombana Nomor: 166/PY/01.1-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tahun 2019 tanggal 23 April 2019 dan surat KPU Bombana Nomor 168.PL/01.7-SD/7406/KPU.Kab/IV/2019 Perihal Permintaan Saksi Pemungutan Suara Ulang Tahun 2019 tertanggal 24 April 2019, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** hal-hal sebagai berikut:

- 4.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bombana telah menerima salinan Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor: 375/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Jadwal PSU Pasca Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bombana, Tertanggal 21 April 2019 dan SK KPU Kabupaten Bombana Nomor 376/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tentang

Penetapan Jumlah TPS yang melaksanakan Pemungutan suara ulang (PSU) dan Jenis Pemilihan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 April 2019.

- 4.2 Bahwa dalam SK KPU Nomor 375/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Jadwal PSU Pasca Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bombana pada diktum KEDUA pada pokoknya disebutkan bahwa hari dan tanggal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya, TPS 5 Desa Teppoe Kecamatan Poleang Timur, TPS 5 Desa Baliara Selatan Kecamatan Kabaena Barat, TPS 1 dan TPS 3 Desa Lora Kecamatan Mata Oleo pasca rekomendasi Bawaslu dalam Pemilihan Umum adalah pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019.**(Bukti PK. 26.6-4);**
- 4.3 Bahwa pada tanggal 23 April 2019, Bawaslu Kabupaten Bombana telah menerima tembusan surat KPU Kabupaten Bombana Nomor 166/PY/01.1-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 Perihal Pemberitahuan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tahun 2019, tertanggal 23 April 2019.**(Bukti PK.26.6-5);**
- 4.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bombana telah menerima Surat Keputusan KPU Bombana Nomor 386/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Jadwal Pemungutan Suara (PSU) Pasca Rekomendasi Penwascam Kabupaten Bombana, Tertanggal 25 April 2019. Dalam SK KPU Kabupaten Bombana tersebut pada diktum KEDUA pada pokoknya disebutkan Hari dan Tanggal Penyelenggaraan Pemungutan Suara di TPS 02 Kelurahan Taubonto Kecamatan Rarowatu dan TPS 01 dan 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia, pasca rekomendasi Bawaslu dalam Pemilihan Umum adalah hari Sabtu tanggal 27 April 2019.**(Bukti PK. 26.6-6);**



- 4.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bombana telah menerima SK KPU Kabupaten Bombana Nomor: 387/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Jumlah TPS Yang Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Jenis Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 25 April 2019.**(Bukti PK. 26.6-7);**
- 4.6 Bahwa pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia pada tanggal 27 April 2019, juga dihadiri oleh saksi Partai PKB.**(Bukti PK. 26.6-8);**
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan surat pemberitahuan secara resmi oleh KPU Kabupaten Bombana untuk TPS yang dilaksanakan PSU yaitu hanya 5 (lima) TPS yakni di TPS 03 Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya, TPS 05 Desa Teppoe Kecamatan Poleang Timur, TPS 05 Desa Baliara Selatan Kecamatan Kabaena Barat, TPS 01 dan TPS 03 Desa Lora Kecamatan Mataoleo, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan terhadap dalil pemohon tersebut telah diterangkan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada angka 4 (empat).
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan terhadap tempat pemungutan suara TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana sudah dilakukan rapat pleno kecamatan di tingkat PPK Kecamatan Rumbia yang sudah disetujui oleh peserta Pemilu tanpa adanya keberatan dari pihak manapun begitupula di tingkat KPPS tidak ada keberatan dari pihak peserta Pemilu atau dari pihak manapun sehingga hasil perolehan suara peserta Pemilu di TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana pada tanggal 17 April 2019 itu sudah sah dan tidak perlu

dilakukan Pemungutan Suara Ulang, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** hal-hal sebagai berikut:

- 6.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rumbia yang dituangkan dalam formulir A hasil pengawasan, rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Rumbia dilaksanakan pada tanggal 20 – 24 April 2019 dan berjalan lancar.**(Bukti PK. 26.6-9)**;
- 6.2 Bahwa dalam rentang waktu pelaksanaan rapat pleno tingkat Kecamatan Rumbia tersebut, pada tanggal 23 April 2019, Panwaslu Kecamatan Rumbia mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 dan 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia melalui surat nomor: 070/Bawaslu-Prov.SG-01/Rumbia/PM.05.02/IV/2019.**(Bukti PK.26.6-1)**;
- 6.3 Bahwa pada tanggal 25 April 2019 KPU Kabupaten Bombana menetapkan jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 dengan Surat Keputusan Nomor: 386/PL.01.07/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 25 April 2019 tentang Penetapan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca rekomendasi Panwascam Kabupaten Bombana. **(Bukti PK. 26.6-6)**;
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4, 4.1, 4.2 dan 4.3 yang pada pokoknya mendalilkan akibat dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa pemberitahuan kepada peserta Pemilu (Partai Kebangkitan Bangsa) dan partai peserta Pemilu yang lain sangat merugikan Pemohon, karena mengakibatkan hilangnya perolehan kursi ke 5 (lima)) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) karena bertambahnya perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga memperebutkan kursi ke 5 di Dapil 1 Kabupaten Bombana, dengan rincian bahwa sebelum pelaksanaan Pemungutan



Suara Ulang (PSU), perolehan suara Partai PKB pada Dapil 1 Bombana (Kecamatan Rumbia, Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Mataoleo, dan Kecamatan Kep. Masaloka Raya) adalah 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) suara dan setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) perolehan suara Partai Kevangkitan Bangsa (PKB) pada Dapil 1 Bombana adalah 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) suara sedangkan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesai Perjuangan (PDIP) sebelum PSU ditambah setelah PSU di Dapil 1 dengan pemberitahuan PSU yang sah yaitu 1.472 (seribu empat ratus tujuh puluh dua) suara. Namun apabila ditambah dengan perolehan suara di TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia berjumlah 1.510 (seribu lima ratus sepuluh) suara, atau bertambah sebesar 38 (tiga puluh delapan) suara sehingga berselisih 20 (dua puluh) suara dengan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** bahwa setelah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 dan TPS 03, Perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) di Dapil 1 Bombana (Kecamatan Rumbia, Kecamatan Mata Oleo, Kecamatan Kep. Masaloka Raya dan Kecamatan Rumbia Tengah adalah sebagai berikut:

| No. Urut | Parpol         | Perolehan Suara di DAPIL I Bombana Pasca PSU pada TPS 1 dan TPS 3 Kel. Doule Kec. Rumbia Kab. Bombana |
|----------|----------------|---|
| 1        | PKB            | 1.490   |
| 3        | PDI Perjuangan | 1.510   |

**(Bukti PK. 26.6-3);**

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 5 dan angka 6 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan apabila tidak dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) siluman di TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten

Bombana maka perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lebih besar 18 (delapan belas) suara dibandingkan dengan perolehan suara Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) yakni suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 1.490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) suara sedangkan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebesar 1.472 (seribu empat ratus tujuh puluh dua) suara sehingga yang berhak untuk mendapatkan kursi ke 5 DPRD Kabupaten Bombana pada Dapil Bombana 1 adalah Partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bombana dengan Perolehan suara 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) suara, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:

8.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bombana, KPU Kabupaten Bombana belum pernah melakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Bombana dan belum pernah menerbitkan Berita Acara tentang Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Bombana sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019.

8.2 Bahwa Rekapitulasi Perolehan suara di tingkat Kabupaten Bombana dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 27 April 2019 yakni pada tanggal 1 s.d 5 Mei 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 61/PP.10-BA/7406/KPU-Kab/V/2019 dengan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Dapil Bombana 1 sebesar 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) suara dan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Dapil Bombana 1 sebesar 1.510 (seribu lima ratus sepuluh) suara. (**Bukti PK. 26.6-3**);

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam perkara *a quo* yang mendalilkan terjadi penambahan perolehan suara bagi partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara di TPS 01 dan sebanyak 15 (lima



belas) suara di TPS 03. Sedangkan suara Pemohon bertambah jumlah suaranya sebanyak 5 (lima) suara di TPS 01 Doule dan berkurang suranya sebanyak 5 (lima) suara di TPS 03 Kelurahan Doule, **Bawaslu Provinsi Suawesi Tenggara menerangkan** perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebelum dan sesudah pelaksanaan PSU di TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule adalah sebagai berikut:

| No<br>urut | Partai | Jumlah Perolehan Suara Pada TPS 01 Kel Doule |             | Keterangan         | Jumlah Perolehan Suara Pada TPS 03 Kel Doule |             | Keterangan         |
|------------|--------|--|-------------|--------------------|--|-------------|--------------------|
|            |        | Sebelum PSU                                  | Sesudah PSU |                    | Sebelum PSU                                  | Sesudah PSU |                    |
| 1          | PKB    | 32   | 37          | Bertambah 5 suara  | 36   | 31          | Berkurang 5 suara  |
| 3          | PDIP   | 30   | 53          | Bertambah 23 suara | 43   | 58          | Bertambah 15 suara |

(Bukti PK. 26.6-10);

#### 2.2.1.2 Kabupaten Buton Tengah

1. Bahwa berdasarkan pokok Permohonan pada angka 1, 2, 3, dan 4 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalihkan terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb di TPS 01 Kelurahan Lakorua akan tetapi menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan e-KTP sebagai kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** bahwa Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah telah menerima hasil pengawasan Sdr. Ardi selaku Pengawas TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah. Hasil pengawasan menyampaikan terdapat Pemilih yang tidak

terdaftar dalam DPT dan DPTb TPS 01 Kelurahan Lakorua namun menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el sebagai kategori DPK dengan mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara. Adapun Pemilih tersebut sebagai berikut:

1. Nama : Rini Nurfatma  
Alamat : Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
2. Nama : Suriati  
Alamat : Alamat Desa Mawar Kecamatan Mata Oleo, Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Nama : Zaidi  
Alamat : Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur
4. Nama : Wa Siara  
Alamat : Hinekombe, Kecamatan sentani, Kota Jayapura, Provinsi Papua
5. Nama : Sarmila  
Alamat : Desa Wambuloli, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah
6. Nama : Lamisi  
Alamat : Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara
7. Nama : Karnia Olo  
Alamat : Kelurahan Lakorua, Kecamatan, Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara

Sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Nomor: 05/LHP/PM.00.00/IV/2019. **(Bukti PK.26.14-1)**;



2. Bahwa berdasarkan pokok Permohonan pada angka 5 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan seorang warga bernama Sdr. Basyarun mendatangi Kantor Panwaslu Mawasangka Tengah di Kelurahan Lakorua untuk melaporkan dugaan pelanggaran di TPS 01 Kelurahan Lakorua. Adapun laporan Sdr. Basyarun bernomor: 001/LP/PL/Cam.Masteng/28.16/ IV/2019, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:
  - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah telah menerima laporan dugaan pelanggaran dari Sdr. Basyarun yang dituangkan dalam Formulir B.1 Penerimaan Laporan dengan Nomor: 001/LP/PL/Cam/Masteng/28.16/IV/2019 tertanggal 20 April 2019 (**Bukti PK. 26.14-2**);
  - b. Bahwa setelah meneria laporan tersebut Selanjutnya Pelapor diberikan surat tanda terima laporan dengan formulir B.3 (**Bukti PK. 26.14-3**);
  - c. Bahwa berdasarkan kajian awal laporan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil. Selanjutnya diregistrasi dengan Nomor: 001/LP/PL/Cam/Masteng/ 28.16/IV/2019 tertanggal 21 April 2019. (**Bukti PK. 26.14-4**);
3. Bahwa berdasarkan pokok Permohonan pada angka 6 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2019 Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 028/Bawaslu.Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mawasangka Tengah agar melaksanakan rekomendasi diantaranya:
  1. Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kelurahan Lakoru Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah;

2. Bukti tujuh pemilih yang tertera dalam kategori DPK TPS 01 Kelurahan Lakorua yang dilengkapi dengan identitas para pemilih dalam lampiran Rekomendasi;

Bahwa berdasarkan dalil yang dimohonkan di atas, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Sdr Basyarun terkait adanya 7 orang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb TPS 01 Desa Lakorua yang telah menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el sebagai kategori DPK dengan mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara, Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah, telah mengeluarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor: 028/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kelurahan Lakorua tertanggal 23 April 2019 (**Bukti PK. 26.14-5**);

Bahwa berdasarkan pokok Permohonan pada angka 7 dan 8 dalam perkara *a quo*, pada pokoknya mendalilkan Termohon tidak dapat melaksanakan Rekomendasi berupa melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana di dalam Surat Nomor: 028/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** bahwa Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah telah menerima salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor: 147/HK.03.1-SD/7417/Kab/IV/2019 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah yang pada pokoknya menyampaikan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Nomor 028/Bawaslu.Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019 tanggal 23 April 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan



rekomendasi Pemungutan Suara Ulang tidak dapat dilaksanakan (**Bukti PK. 26.14-6**);

4. Bahwa berdasarkan pokok Permohonan pada angka 9 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan pernyataan keberatan saksi Pemohon atas nama Nardin dan Armadin atas hasil perhitungan perolehan suara di TPS 01 Kelurahan Lakorua sebagaimana tercantum di dalam Model DA2-KPU, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah, sesuai hasil pengawasan terhadap pleno rekapitulasi suara tingkat Kecamatan untuk TPS 01 Kelurahan Lakorua, dilakukan penundaan oleh Ketua dan Anggota PPK karena saksi dari Partai Keangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasional Demokrat (NASDEM) mengajukan nota keberatan sebagaimana tertuang dalam DA2-KPU dan Kemudian pada tanggal 27 April 2019, PPK Kecamatan Mawasangka Tengah melakukan Pleno untuk TPS 01 Kelurahan Lakorua. (**Bukti PK.26.14-7**);
5. Bahwa berdasarkan pokok Permohonan pada angka 10 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwascam tersebut padahal telah ada keberatan dari saksi Pemohon dan saksi dari Partai politik lain, kemudian saksi Pemohon atas nama Sdr. Armadin kembali melaporkan permasalahan ini kepada Panwaslu Kecamatan. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam penerimaan laporan Formulir Model B1 Nomor: 002/LP/PL/Cam/Masteng/28.16/IV/2019 tanggal 25 April 2019, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:
  - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah telah menerima laporan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir B.1 Penerimaan Laporan dari Sdr. Armadin dengan Nomor: 002/LP/PL/Cam /Masteng/

28.16/IV/2019 pada tanggal 25 April 2019 terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Lakorua yang tetap melayani Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk menyalurkan hak pilih dengan menggunakan KTP-el yang berdomisili diluar Provinsi Sulawesi Tenggara. **(Bukti PK.26.14-8);**

b. Bahwa setelah menerima laporan tersebut selanjutnya Pelapor diberikan surat tanda terima laporan dengan Formulir B.3 **(Bukti PK. 26.14-9);**

c. Berdasarkan kajian awal laporan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018, laporan tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregistrasi dengan Nomor: 001/LP/PL/Cam/ Masteng/ 28.16/IV/2019 pada tanggal 25 April 2019 **(Bukti PK. 26.14-10); Kajian awal laporan armadin**

6. Bahwa berdasarkan pokok Permohonan pada angka 11 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 26 April 2019 Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah kembali mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kelurahan Lakorua, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** bedasarkan dari laporan dugaan pelanggaran yang telah dilaporkan oleh Sdr Armadin terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Lakorua yang tetap melayani Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk menyalurkan hak pilih dengan menggunakan KTP-el yang berdomisili diluar Provinsi Sulawesi Tenggara Panwaslu, Kecamatan Mawasangka Tengah telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 029/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 perihal



Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Lakorua (**Bukti PK. 26.14-11**);

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 12 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan menanggapi Surat Rekomendasi Panwascam tersebut Termohon kemudian kembali mengeluarkan Surat Nomor: 154/HK.03.1-SD/7414/Kab/IV/2019 teranggal 27 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** bahwa Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah telah menerima salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah Perihal Tindak lanjut rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/7414/Kab/IV/2019 (**Bukti PK.26.14-12**);
- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 13, 14, 15, dan angka 16 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan Termohon telah melanggar Pasal 9 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 462, Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** bahwa terhadap sikap KPU Kabupaten Buton Tengah terhadap Surat yang pada prinsipnya tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mawasangka dan Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah, dijadikan sebagai Temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang diregister dengan Nomor: 006/TM/PL/Kab/28.16/V/2019. Berdasarkan klarifikasi

terhadap Penemu, Saksi-Saksi, dan Terlapor dan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, ditemukan fakta bahwa para Terlapor telah melanggar Pasal 11 huruf a dan c, Pasal 15 huruf c dan f, dan Pasal 17 huruf b Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 (**Bukti PK. 26.14-13**);

Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2019 Bawalsu Kabupaten Buton Tengah meneruskan Temuan pelanggaran Kode Etik kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan Nomor Bukti Penerimaan Laporan: 02.28/PP.01/V/2019 (**Bukti PK. 26.14-13**);

#### 2.2.1.3 Kabupaten Wakatobi

1. Bahwa terhadap dalil pemohon dalam perkara *a quo* pada angka 1, angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah dirugikan atas Berita Acara Rekapitulasi KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 26/PL.02.6-BA/7407/KPU-KAB/IV /2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, terkait hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bawaslu Kabupaten Wakatobi, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** berdasarkan rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kabupaten Wakatobi, jumlah perolehan suara untuk Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 5. 872 (lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua ) suara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 2.444 (dua ribu empat ratus empat puluh empat), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 1608 (seribu enam puluh delapan) suara, Partai Nasional Demokrat (NASDEM) sebanyak 1.191 (seribu seratus Sembilan puluh satu) suara, Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 1.106 (seribu seratus enam suara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 993 (sembilan ratus Sembilan puluh tiga) suara dan



Partai DEMOKRAT sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) suara.**(Bukti PK.26.7-1);**

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4 dalam perkara *a quo*, yang mendalilkan tidak diindahkannya ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 60 ayat (7) yakni tentang keharusan menyerahkan Salinan Formulir C1-KPU kepada semua saksi paling lambat 1 (hari) sebelum rekapitulasi hasil perhitungan suara tiap TPS, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan Bawaslu Kabupaten Wakatobi beserta jajarannya tidak pernah menerima laporan/pengaduan dugaan pelanggaran tersebut baik yang dilaporkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), saksi partai, Pemantau Pemilu maupun dari laporan masyarakat serta tidak pernah menemukan dan tidak pernah memproses dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dalil Pemohon dalam Perkara *a quo*.
3. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada 5 dalam perkara *a quo* pada pokoknya mendalilkan Pemohon menyatakan keberatan terhadap seluruh tahapan Penyelenggara Pemungutan dan Perhitungan Suara di setiap TPS pada Dapil Wakatobi 1 (satu) karena unsur penyelenggara pada tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak memenuhi prinsip Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 ayat (2) huruf i PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sehingga terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS antara lain sebagai berikut:
  - 1) Bahwa dalam dalil Pemohon pada angka 5.i dalam perkara *a quo* mendalilkan waktu pelaksanaan kegiatan

pemungutan suara dilaksanakan pada Pukul 08.00 Wita ke atas, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagian besar TPS memulai proses Pemungutan Suara pada pukul 07:00 Wita, namun ada TPS yang pengambilan sumpah KPPS dan Saksi dilakukan pada Pukul 07:24 Wita yakni di TPS 01 Desa Sombu karena pada Pukul 07:00 Wita saksi Partai Politik peserta Pemilu belum hadir di TPS.(Bukti PK26.7-2);

- 2) Bahwa dalam dalil Pemohon pada angka 5.ii dalam perkara *a quo*, mendalilkan anggota KPPS (KPPS empat) tidak melakukan pemeriksaan terhadap jari Pemilih sebelum memasuki TPS sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 03 Tahun 2019 pasal 28 ayat (3) point c (1). Demikian pula dengan ketentuan dalam point c (2) dan point c (3) tentang keharusan menyerahkan identitas KTP-el atau identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) beserta formulir C6 untuk dilakukan pemeriksaan kesesuaian dengan formulir model C6-KPU. Hal ini berpotensi terhadap penggunaan hak suara lebih dari satu kali oleh satu orang wajib pilih dan penggunaan hak suara oleh pihak lain yang tidak berhak maupun pemilih di bawah umur. Kondisi tersebut berjalan dan terjadi kondisi pembiaran oleh Petugas Pengawas Lapangan, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan jajarannya di Kabupaten Wakatobi khususnya di Dapil Wakatobi 1 tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dalam dalil Pemohon baik dari peserta Pemilu, Pemantau Pemilu maupun dari masyarakat dan/atau tidak pernah menemukan serta tidak pernah memproses dugaan pelanggaran sebagaimana dalam dalil Pemohon dalam perkara *a quo*.



- 3) Bahwa dalam dalil Pemohon pada angka 5.iii dalam perkara *a quo* yang mendalilkan ada Pemilih DPK yang diberikan 5 (lima) surat suara calon Presiden dan Wakil Presiden oleh KPPS, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan jajarannya di Kabupaten Wakatobi tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut baik dari Peserta Pemilu, Pemantau Pemilu maupun dari masyarakat dan/atau tidak pernah menemukan dugaan pelanggaran sebagaimana dalam dalil Pemohon dalam perkara *a quo*.
4. Berdasarkan dalil Pemohon pada angka 6 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penyelenggaraan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada setiap TPS tidak memenuhi prinsip keterbukaan dan akutanbilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 3 point (f) dan (g) serta tidak memenuhi prinsip aksebilitas sebagaimana dimaksud dalam PKPU nomor 3 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (2) huruf m yang ditandai dengan pelanggaran terhadap hak-hak saksi untuk mendapatkan salinan formulir model A.3-KPU, Model A.4-KPU, dan Model A.DPK-KPU, salinan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara serta Sertifikat Hasil Perhitungan Suara yang diberikan terlambat. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan PKPU No. 3 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (10) huruf a, huruf b, dan huruf c, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran terkait dengan dalil pemohon tersebut baik yang dilaporkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), saksi partai maupun pengaduan dari masyarakat serta tidak pernah menemukan dan tidak pernah memproses adanya dugaan pelanggaran tersebut.

5. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon dalam perkara *a quo* pada angka 6.2 yang mendalilkan bahwa KPPS tidak mengumumkan salinan formulir model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPD, Model C1-DPR, Model C1-DPRD Provinsi dan Model C1-DPRD Kabupaten di lingkungan TPS yang mudah di akses oleh publik. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 391 dan PKPU No. 3 Tahun 2019 pasal 61 ayat (1), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi, Salinan Formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPD, Model C1-DPR, Model C1-DPRD Provinsi dan Model C1-DPRD Kabupaten telah di umumkan sekretariat PPS. **(Bukti PK. 26.7-3)**;
6. Berdasarkan dalil Pemohon pada angka 6.3 dalam Perkara *a quo* yang mendalilkan bahwa KPPS tidak memberikan salinan formulir model C-KPU, model C1-PPWP, Model C1-DPD, model C1-DPR, model C1-DPRD Provinsi dan model C1-DPRD Kabupaten kepada Saksi pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam PKPU No. 3 Tahun 2019 Pasal 61 Ayat (5), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara merangkan** bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi beserta jajarannya tidak pernah menerima laporan/pengaduan dugaan pelanggaran tersebut baik yang dilaporkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), saksi partai, Pemantau Pemilu maupun dari laporan masyarakat serta tidak pernah menemukan dan tidak pernah memproses dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dalil Pemohon dalam Perkara *a quo*.
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 7 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan bahwa terjadi manipulasi perolehan suara di sekurang-kurangnya pada 8 (delapan) TPS antara lain melalui penambahan suara untuk Partai Golongan Karya



(GOLKAR) dan tidak menutup kemungkinan terdapat juga penggelembungan suara pada TPS-TPS lain sebagaimana nyata dalam formulir C1 telah menjadi tidak sah karena tidak sesuai formilnya yaitu telah diganti angkanya ditimpa dengan cara di tipe-ex, ditimpa dengan tulisan baru tanpa pengesahan paraf dari petugas KPPS, Pengawas dan saksi, maupun angka di hapus lalu ditulis ulang atau dipertebal. Keberatan terhadap C1 yang coret, di ganti dan ataupun ditimpa angka-angkanya telah diajukan baik secara tertulis maupun secara langsung oleh saksi Pemohon, namun diabaikan oleh petugas. Oleh karena terjadinya manipulasi jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas, pemohon telah sangat dirugikan dan mengalami ketidakadilan atas rekapitulasi dan perhitungan suara di Dapil Wakatobi I (satu), sebagai berikut :

- Dapil Wakatobi I:

- i. TPS 10 Kelurahan Pongo, Partai Golongan Karya (GOLKAR) seharusnya 73 (tujuh puluh tiga suara) di ubah menjadi 93 (sembilan puluh tiga) suara, selisih 20 (dua puluh) suara;
- ii. TPS 3 Desa Longa, Partai Golongan Karya (GOLKAR) seharusnya 58 (lima puluh delapan) suara di ubah menjadi 70 (tujuh puluh, selisih 12 (dua belas) suara;
- iii. TPS 7 Kelurahan Wanci, Partai Golongan Karya (GOLKAR) seharusnya 23 (dua puluh tiga) suara di ubah menjadi 78 (tujuh puluh delapan) suara, selisih 55 (lima puluh lima) suara;
- iv. TPS 1 Desa Sombu, Partai Golongan Karya (GOLKAR) seharusnya 29 (dua puluh Sembilan) suara di ubah menjadi 79 (tujuh puluh Sembilan) suara, selisih 50 (lima puluh) suara;
- v. TPS 6 Kelurahan Pongo, Partai Golongan Karya (GOLKAR) seharusnya 22 (dua puluh dua) di ubah menjadi 30 (tiga puluh), selisih 8 (delapan) suara;

- vi. TPS 1 Desa Longa, Partai Golongan Karya (GOLKAR) seharusnya 31 (tiga puluh satu) suara di ubah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) suara, selisih 8 (delapan) suara;
- vii. TPS 1 Desa Pada Raya Makmur, Partai Golongan Karya (GOLKAR) seharusnya 61 (enam puluh satu) suara di ubah menjadi 101 (seratus satu) suara, selisih 40 (empat puluh) suara;
- viii. TPS 1 Desa Maleko, Partai Partai Golongan Karya (GOLKAR) seharusnya 50 (lima puluh) suara di ubah menjadi 54 (lima puluh empat) suara, selisih 4 (empat) suara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi hanya menemukan adanya salinan C1-DPRD Kabupaten Wakatobi yang terdapat adanya angka ditimpa dan atau dicoret dan atau ditimpa tanpa paraf dari petugas KPPS yang berkaitan dengan perolehan suara Caleg DPRD Kabupaten Wakatobi dari Partai Golkar yakni pada TPS 07 Kelurahan Wanci Kecamatan Wang-Wangi Kabupaten Wakatobi. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerangkan bahwa tidak ada keberatan dari saksi-saksi peserta pemilu terkait C1 yang ditimpa pada TPS 07 Kelurahan Wanci Kabupaten Wakatobi yang berkaitan dengan perolehan suara Caleg DPRD Kabupaten Wakatobi dari Partai Golkar di Dapil Wakatobi I (**Bukti PK. 26.7-4**)
2. Bahwa terkait dalil Pemohon yang mendalilkan terjadinya manipulasi jumlah perolehan suara, **Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:
  - 2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada tanggal 19 April 2019 telah menerima surat Nomor 19/DPC-PKB/IV/2019 Perihal Keberatan Terhadap Manipulasi Data C1 Dapil Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dari



Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa, pada tanggal 2 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima surat Nomor 23/DPC-PKB/V/2019 Perihal Keberatan Terhadap Manipulasi Data C1 Dapil 1 Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dari Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa dan pada Tanggal 3 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima surat Nomor 24/DPC-PKB/V/2019 Perihal Keberatan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat KPUD Wakatobi.**(Bukti PK.26.7-5);**

2.2 Bahwa atas surat tersebut, pada tanggal 13 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Wakatobi, telah menyampaikan surat jawaban kepada Ketua DPC Partai PKB melalui surat Nomor:077/BAWASLU-PROV.SG-15/PM.00.02/V/2019, Perihal Jawaban Surat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi telah melakukan penanganan berdasarkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yaitu melakukan investigasi dengan mencermati hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wangi-Wangi melalui pemeriksaan formulir hasil pengawasan dan hasilnya tidak ditemukan dugaan pelanggaran.**Bukti PK.26.7-6);**

2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi, Perolehan suara Partai Partai Golongan Karya (GOLKAR) pada 8 (delapan) TPS di Dapil I yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1) Pada TPS 10 Kelurahan Pongo, jumlah perolehan suara Partai Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) suara;

- 2) Pada TPS 3 Desa Longa, jumlah perolehan suara Partai Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 70 (tujuh puluh) suara;
  - 3) Pada TPS 7 Kelurahan Wanci, jumlah perolehan suara Partai Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) suara;
  - 4) Pada TPS 1 Desa Sombu, jumlah perolehan suara Partai Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) suara;
  - 5) Pada TPS 6 Kelurahan Pongo, jumlah perolehan suara Partai Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 90 (sembilan puluh) suara;
  - 6) Pada TPS 1 Desa Longa, jumlah perolehan suara Partai Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) suara;
  - 7) Pada TPS 1 Desa Pada Raya Makmur, jumlah perolehan suara Partai Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 101 (seratus satu) suara;
  - 8) Pada TPS 1 Desa Maleko, jumlah perolehan suara Partai Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 54 (lima puluh empat) suara.
- (Bukti PK. 26.7-7);**

### **2.3 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

Bahwa terhadap Permohonan PHPU dengan Nomor Register Perkara 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah meminta keterangan dan data hasil pengawasan pelaksanaan pemilihan Umum calon Anggota DPRD Provinsi Tahun 2019 dari Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur dan Kolaka Utara sebagai berikut:

#### **2.3.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi.**



Caleg atas Nama Muhammad Ilhan Tang melebihi suara Pemohon yang berdasarkan C1 perolehan suara Pemohon melebihi caleg atas nama Muhammad Ilhan Tang dan akibat terjadinya penggelembungan dan/atau penambahan suara tersebut, Pemohon telah dirugikan karena seharusnya Pemohon adalah Caleg dengan perolehan suara terbanyak dan bisa mendapatkan perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi DPRD Kabupaten Muna Dapil 6, Bawaslu **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan**, Bawaslu Kabupaten Muna dan jajarannya tidak menemukan adanya penggelembungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh jajaran termohon kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna atas nama Sdr. Muhammad Ilhan Tang;

**2.8 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;**

Bahwa terhadap Permohonan PHPU Nomor Register Perkara 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah meminta keterangan dan data hasil pengawasan pelaksanaan pemilihan Umum Tahun 2019 dari Bawaslu Kabupaten Kolaka, Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur dan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara sebagai berikut:

**2.8.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi**

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada Tabel 1 Persandingan perolehan suara partai menurut termohon dan Pemohon di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil 5 sebagai berikut:

| No | PARPOL   | Perolehan Suara |         | Selisih |
|----|----------|-----------------|---------|---------|
|    |          | Termohon        | Pemohon |         |
| 1  | GOLKAR   | 46.614          | 46.738  | 124     |
| 2  | GERINDRA | 15.632          | 15.534  | 98      |

Bahwa dalam pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Pemohon mengetahui kalau perolehan suara Partai Gerindra mengalami kenaikan dibanding perolehan suara berdasarkan form C1 yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan dari total 39 (tiga puluh sembilan) Kecamatan yang ada di Dapil Sultra 5.

Sebagai akibat penggelembungan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan pengurangan suara Partai Golongan Karya (GOLKAR), maka akumulasi perolehan suara partai dan caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) menjadi lebih besar dibanding angka pembanding 3 (tiga) Partai Golongan Karya (GOLKAR) sehingga kesempatan Partai Golongan Karya (GOLKAR) untuk mendapatkan kursi ke-9 yang seharusnya menjadi milik Partai Golongan Karya (GOLKAR), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) pada rekapitulasi tingkat Povinsi Sulawesi Tenggara adalah:

| No | PARPOL   | Perolehan Suara |
|----|----------|-----------------|
| 1  | GOLKAR   | 46.614          |
| 2  | GERINDRA | 15.632          |

**(Bukti PK.26-185);**

- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan suara Partai Gerindra mengalami kenaikan dibanding perolehan suara berdasarkan form C1 yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Dapil Sultra 5, **Bawaslu Provinsi**



**Sulawesi Tenggara menerangkan** tidak pernah menerima laporan terkait kenaikan suara Partai Gerindra pada salinan C1 yang tersebar di 11 Kecamatan, baik dari partai Golkar, Pemantau Pemilu maupun dari masyarakat.

### 2.8.1.1 Kabupaten Kolaka

1. Keterangan atas pokok permohonan yang berkaitan dengan pelaksanaan rapat pleno di tingkat PPK Kecamatan Wolo.

Bahwa terhadap pokok permohonan sebagaimana tersebut di atas, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:

1) Bahwa hasil penghitungan suara yang diterima Bawaslu Kabupaten Kolaka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wolo sebelum rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Wolo di semua TPS di Desa Lapao-Pao, TPS 03 Desa Muara Lapao-Pao, dan semua TPS Desa Ulu Lapao-Pao sebagai berikut :

TABEL I  
PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI GERINDRA PADA SEMUA TPS DESA LAPAO-PAO

| NO          | TPS DESA LAPAO-PAO | JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2) | JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2) |
|-------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| 1           | TPS 1              | 20                                    | 19                                      |
| 2           | TPS 2              | 25                                    | 11                                      |
| 3           | TPS 3              | 49                                    | 8                                       |
| 4           | TPS 4              | 49                                    | 3                                       |
| 5           | TPS 5              | 53                                    | 6                                       |
| 6           | TPS 6              | 63                                    | 9                                       |
| TOTAL SUARA |                    | 259                                   | 56                                      |

**TABEL II**  
**PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI**  
**GERINDRA DI TPS 03 DESA MUARA LAPAO-PAO**

| NO                 | TPS DESA MUARA LAPAO-PAO | JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2) | JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2) |
|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|
| 1                  | TPS 3                    | 29                                    | 27                                      |
| <b>TOTAL SUARA</b> |                          | <b>29</b>                             | <b>27</b>                               |

**TABEL III**  
**PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI**  
**GERINDRA PADA SEMUA TPS DESA ULU LAPAO-PAO**

| NO           | TPS DESA ULU LAPAO-PAO | JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2) | JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2) |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|---|
| 1            | TPS 1                  | 16                                    | 20                                      |
| 2            | TPS 2                  | 13                                    | 13                                      |
| 3            | TPS 3                  | 15                                    | 23                                      |
| 4            | TPS 4                  | 33                                    | 15                                      |
| <b>TOTAL</b> |                        | <b>77</b>                             | <b>71</b>                               |

**(Bukti PK.26.1-01);**

- 2) Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Wolo pada tanggal 19 April hingga 23 April 2019, Panwaslu Kecamatan Wolo menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. Adapun hasil perolehan suara oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra di Kecamatan Wolo adalah sebagai berikut :



**TABEL IV**  
**TABEL REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI DAPIL 5**  
**TINGKAT KECAMATAN WOLO (D.A 1)**

| NO | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN  | JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR | JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA |
|----|-----------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| 1  | WOLO      | Lapao-Pao       | 259                        | 57                           |
|    |           | Muara Lapao-Pao | 269                        | 103                          |
|    |           | Ulu Lapao-Pao   | 76                         | 71                           |

**(Bukti PK.26.1-02).**

2. Keterangan atas pokok permohonan yang berkaitan dengan pelaksanaan rapat pleno di tingkat PPK Kecamatan Watubangga. Bahwa terhadap pokok permohonan sebagaimana tersebut di atas, **Bawaslu Provinsi Suawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut :

- 1) Bahwa hasil penghitungan suara yang diterima Bawaslu Kabupaten Kolaka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Watubangga sebelum rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Watubangga di TPS 01 Desa Wolulu, dan semua TPS di Desa Tandebura sebagai berikut :

**TABEL V**  
**PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI GERINDRA DI TPS 01 DESA WOLULU**

| NO                 | TPS DESA WOLULU | JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2) | JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2) |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------|---|
| 1                  | TPS 1           | 19                                    | 29                                      |
| <b>TOTAL SUARA</b> |                 | <b>19</b>                             | <b>29</b>                               |

**TABEL VI**  
**PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI**  
**GERINDRA SEMUA TPS DESA TANDEBURA**

| <b>NO</b>          | <b>TPS DESA TANDEBURA</b> | <b>JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2)</b> | <b>JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2)</b> |
|--------------------|---------------------------|--|--|
| 1                  | TPS 1                     | 121  | 21   |
| 2                  | TPS 2                     | 128  | 10   |
| 3                  | TPS 3                     | 68   | 13   |
| 4                  | TPS 4                     | 87   | 7  |
| 5                  | TPS 5                     | 53   | 15   |
| <b>TOTAL SUARA</b> |                           | <b>457</b>                                   | <b>66</b>                                      |

(Bukti PK.26.1-03);

- 2) Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Watubangga pada tanggal 19 April hingga 23 April 2019, Panwaslu Kecamatan Watubangga menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. Adapun hasil perolehan suara oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra di Kecamatan Watubangga adalah sebagai berikut :

**TABEL VII**  
**TABEL REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI DAPIL 5**  
**TINGKAT KECAMATAN WATUBANGGA (D.A 1).**

| <b>NO</b> | <b>KECAMATAN</b> | <b>DESA/KEL URAHAN</b> | <b>JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR</b> | <b>JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA</b> |
|-----------|------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1         | WATUBANGGA       | Wolulu                 | 80                                | 65                                  |
|           |                  | Tandebura              | 457                               | 68                                  |

(Bukti PK.26.1-04).

3. Keterangan atas pokok permohonan yang berkaitan dengan pelaksanaan rapat pleno di tingkat PPK Kecamatan Wundulako
- 1) Bahwa hasil penghitungan suara yang diterima Bawaslu Kabupaten Kolaka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wundulako sebelum rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Wundulako di



semua TPS Desa Ngapa, dan semua TPS Desa Bende sebagai berikut :

**TABEL VIII**  
**PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI GERINDRA SEMUA TPS DESA NGAPA**

| NO                 | TPS DESA NGAPA | JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2) | JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2) |
|--------------------|----------------|---------------------------------------|---|
| 1                  | TPS 1          | 32                                    | 15                                      |
| 2                  | TPS 2          | 22                                    | 22                                      |
| 3                  | TPS 3          | 33                                    | 16                                      |
| 4                  | TPS 4          | 55                                    | 12                                      |
| 5                  | TPS 5          | 26                                    | 10                                      |
| 6                  | TPS 6          | 25                                    | 5                                       |
| 7                  | TPS 7          | 31                                    | 18                                      |
| <b>TOTAL SUARA</b> |                | <b>224</b>                            | <b>98</b>                               |

**TABEL VIII**  
**PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI GERINDRA SEMUA TPS DESA BENDE**

| NO                 | TPS DESA BENDE | JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2) | JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2) |
|--------------------|----------------|---------------------------------------|---|
| 1                  | TPS 1          | 38                                    | 4                                       |
| 2                  | TPS 2          | 36                                    | 4                                       |
| 3                  | TPS 3          | 34                                    | 7                                       |
| 4                  | TPS 4          | 24                                    | 23                                      |
| 5                  | TPS 5          | 62                                    | 18                                      |
| <b>TOTAL SUARA</b> |                | <b>194</b>                            | <b>56</b>                               |

**(Bukti PK.26.1-05).**

- 2) Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Wundulako pada tanggal 22 April hingga 28 April 2019, Panwaslu Kecamatan Wundulako menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. Adapun hasil perolehan suara oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra di Kecamatan Wundulako adalah sebagai berikut :

**TABEL IX**  
**TABEL REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI DAPIL 5**  
**TINGKAT KECAMATAN WUNDULAKO (D.A 1).**

| NO | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR | JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA |
|----|-----------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 1  | WUNDULAKO | Ngapa          | 224                        | 108                          |
|    |           | Bende          | 193                        | 56                           |

(Bukti PK.26.1-06).

4. Keterangan atas pokok permohonan yang berkaitan dengan pelaksanaan rapat pleno di tingkat PPK Kecamatan Kolaka

- 1) Bahwa hasil penghitungan suara yang diterima Bawaslu Kabupaten Kolaka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kolaka sebelum rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Kolaka di semua TPS Desa Ngapa, dan semua TPS Desa Bende sebagai berikut di TPS 08 Kelurahan Watuliandu, TPS 12 Kelurahan Lalombaa, TPS 02 dan TPS 11 Kelurahan Balandete, TPS 09 Kelurahan Lamokato dan TPS 07 dan TPS 13 Kelurahan Sabilambo adalah sebagai berikut :

**TABEL X**  
**PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI**  
**GERINDRA DI TPS 08 KELURAHAN WATULIANDU**

| NO                 | TPS DESA WATULIANDU | JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2) | JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2) |
|--------------------|---------------------|---------------------------------------|---|
| 1                  | TPS 8               | 22                                    | 17                                      |
| <b>TOTAL SUARA</b> |                     | <b>22</b>                             | <b>17</b>                               |



**TABEL XI**  
**PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI**  
**GERINDRA DI TPS 12 KELURAHAN LALOMBAA**

| NO                 | TPS DESA LALOMBAA | JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2) | JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2) |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1                  | TPS 12            | 18                                    | 25                                      |
| <b>TOTAL SUARA</b> |                   | <b>18</b>                             | <b>25</b>                               |

**TABEL XII**  
**PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI**  
**GERINDRA DI TPS 02 dan TPS 11 KELURAHAN BALANDETE**

| NO                 | TPS DESA BALANDETE | JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2) | JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2) |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| 1                  | TPS 2              | 32                                    | 12                                      |
| 2                  | TPS 11             | 39                                    | 19                                      |
| <b>TOTAL SUARA</b> |                    | <b>71</b>                             | <b>31</b>                               |

**TABEL XIII**  
**PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI**  
**GERINDRA DI TPS 09 KELURAHAN LAMOKATO**

| NO                 | TPS DESA LAMOKATO | JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2) | JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2) |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1                  | TPS 9             | 28                                    | 9                                       |
| <b>TOTAL SUARA</b> |                   | <b>28</b>                             | <b>9</b>                                |

**TABEL XIV**  
**PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI**  
**GERINDRA DI TPS 07 DAN TPS 13 KELURAHAN SABILAMBO**

| NO                 | TPS DESA SABILAMBO | JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2) | JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2) |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| 1                  | TPS 7              | 3                                     | 1                                       |
| 2                  | TPS 13             | 14                                    | 4                                       |
| <b>TOTAL SUARA</b> |                    | <b>17</b>                             | <b>5</b>                                |

**(Bukti PK.26.1-07);**

- 2) Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Kolaka tanggal 19 April hingga 30 April 2019, Panwaslu Kecamatan Kolaka menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi

Hasil Perhitungan Suara. Adapun hasil perolehan suara oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra di Kecamatan Kolaka adalah sebagai berikut :

**TABEL XV**  
**TABEL REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI DAPIL 5**  
**TINGKAT KECAMATAN KOLAKA (D.A 1)**

| NO | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR | JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA |
|----|-----------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 1  | KOLAKA    | Watuliandu     | 191                        | 199                          |
|    |           | Lalombaa       | 188                        | 157                          |
|    |           | Balandete      | 347                        | 141                          |
|    |           | Lamokato       | 509                        | 308                          |
|    |           | Sabilambo      | 105                        | 177                          |

**(Bukti PK.26.1-08).**

5. Keterangan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan pelaksanaan rapat pleno di tingkat PPK Kecamatan Samaturu

1. Bahwa hasil penghitungan suara yang diterima Bawaslu Kabupaten Kolaka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Samaturu sebelum rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Samaturu di semua TPS Desa Malaha sebagai berikut :

**TABEL XVI**  
**PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI GERINDRA DI SEMUA TPS DESA MALAHA**

| NO                 | TPS DESA MALAHA | JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2) | JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2) |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------|---|
| 1                  | TPS 1           | 32                                    | 13                                      |
| 2                  | TPS 2           | 35                                    | 16                                      |
| 3                  | TPS 3           | 44                                    | 9                                       |
| 4                  | TPS 4           | 40                                    | 13                                      |
| 5                  | TPS 5           | 38                                    | 19                                      |
| <b>TOTAL SUARA</b> |                 | <b>189</b>                            | <b>70</b>                               |

**(Bukti PK.26.1-09);**

2. Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Samaturu tanggal 20 April sampai 25 April 2019, Panwaslu



Kecamatan Samaturu menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. Adapun hasil perolehan suara oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra di Kecamatan Samaturu adalah sebagai berikut di semua TPS Desa Malaha, Kecamatan Samaturu sebagai berikut :

**TABEL XVII  
TABEL REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI DAPIL 5  
TINGKAT KECAMATAN SAMATURU (D.A 1)**

| NO | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR | JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA |
|----|-----------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 1  | SAMATURU  | Malaha         | 189                        | 66                           |

(Bukti PK.26.1-10).

6. Keterangan atas pokok permohonan yang berkaitan dengan pelaksanaan rapat pleno di tingkat PPK Kecamatan Pomalaa

1. Bahwa hasil penghitungan suara yang diterima Bawaslu Kabupaten Kolaka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pomalaa sebelum rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Pomalaa di semua TPS Desa Pesouha sebagai berikut :

**TABEL XVIII  
PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI  
GERINDRA DI SEMUA TPS DESA PESOUHA**

| NO                 | TPS DESA PESOUHA | JUMLAH SUARA SAH PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2) | JUMLAH SUARA SAH PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2) |
|--------------------|------------------|---|---|
| 1                  | TPS 1            | 43  | 3   |
| 2                  | TPS 2            | 101                                       | 0   |
| 3                  | TPS 3            | 75  | 3   |
| 4                  | TPS 4            | 0   | 0   |
| 5                  | TPS 5            | 95  | 1   |
| 6                  | TPS 6            | 23  | 0   |
| <b>TOTAL SUARA</b> |                  | <b>337</b>                                | <b>7</b>                                    |

(Bukti PK.26.1-11);

2. Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Pomalaa tanggal 19 April sampai 28 April 2019, Panwaslu Kecamatan Pomalaa menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. Adapun hasil perolehan suara oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra di semua TPS Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa sebagai berikut :

TABEL XIX  
TABEL REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI DAPIL 5  
TINGKAT KECAMATAN POMALAA (D.A 1)

| NO | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR | JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA |
|----|-----------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 1  | POMALAA   | Pesouha        | 383                        | 23                           |

(Bukti PK.26.1-12).

7. Keterangan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan pelaksanaan rapat pleno di tingkat PPK Kecamatan Tanggetada

1. Bahwa hasil penghitungan suara yang diterima Bawaslu Kabupaten Kolaka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanggetada sebelum rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Tanggetada di semua TPS **Kelurahan Anaiwoi** adalah sebagai berikut :

TABEL XX  
PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI GERINDRA DI SEMUA TPS KELURAHAN ANAIWOI

| NO | TPS DESA ANAIWOI | JUMLAH SUARA SAH PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2) | JUMLAH SUARA SAH PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2) |
|----|------------------|---|---|
| 1  | TPS 1            | 56  | 7   |
| 2  | TPS 2            | 33  | 8   |
| 3  | TPS 3            | 21  | 3   |
| 4  | TPS 4            | 38  | 16  |
| 5  | TPS 5            | 34  | 9   |
| 6  | TPS 6            | 80  | 7   |
| 7  | TPS 7            | 32  | 2   |
| 8  | TPS 8            | 40  | 4   |



|                    |            |           |
|--------------------|------------|-----------|
| <b>TOTAL SUARA</b> | <b>334</b> | <b>56</b> |
|--------------------|------------|-----------|

**(Bukti PK.26.1-13)**

- Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Tanggetada tanggal 19 April sampai 25 April 2019, Panwaslu Kecamatan Tanggetada menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. Adapun hasil perolehan suara oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra pada semua TPS di Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada adalah sebagai berikut :

TABEL VII  
TABEL REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI DAPIL 5 TINGKAT  
KECAMATAN TANGGETADA (D.A 1)

| NO | KECAMATAN  | DESA/KELURAHAN | JUMLAH SUARASAH PARTAI GOLKAR | JUMLAH SUARASAH PARTAI GERINDRA |
|----|------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1  | TANGGETADA | Anaiwoi        | 334                           | 56                              |

**(Bukti PK.26.1-14).**

### 2.8.1.2 Kabupaten Kolaka Timur

- Bahwa Pemohon pada angka 11 dalam permohonannya menyangdingkan perolehan suara partai dan caleg Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di semua TPS Di Desa Tinengi, Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur sebagai berikut:

| NO | PARPOL          | Perolehan suara    |         |     | Selisih |
|----|-----------------|--------------------|---------|-----|---------|
|    |                 | Termohon/<br>DAA-1 | PEMOHON | C1  |         |
| 4  | Partai Golkar   | 206                | 216     | 216 | 10      |
| 2  | Partai Gerindra | -                  | -       | -   |         |

Berdasarkan data C1 saksi Partai Golongan Karya (Golkar), perolehan suara partai dan Caleg Partai (golongan Karya (Golkar) di TPS 01 = 64 (enam puluh empat) suara, TPS 02 = 84 (delapan empat) suara dan TPS 03 = 68 (enam puluh delapan) suara. Total

= 216 (dua ratus enam belas) suara. Namun dalam rekapitulasi Pleno PPK Kecamatan Tinondo (Form DA1-DPRD Provinsi) perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golongan Karya (Golkar) berkurang 10 (sepuluh) suara sehingga total menjadi 206 (dua ratus enam) suara. Pengurangan angka perolehan Partai dan Caleg Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut juga mengikuti pada pleno jenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROVINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROVINSI), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan jumlah perolehan suara Partai dan caleg Partai Golokar di TPS 01 , TPS 02 dan TPS 03 Desa Tinengi Kecamatan Tinondo sebagai berikut:

| Nomor Urut                            | PEROLEHAN SUARA |          |             |               |      | TOTAL |     |
|---------------------------------------|-----------------|----------|-------------|---------------|------|-------|-----|
|                                       | TPS<br>1        | TPS<br>2 | TPS 3       |               |      | DA1   | DB  |
|                                       |                 |          | C1<br>PLANO | C1<br>SALINAN | DAA1 |       |     |
| 02. Partai<br>Golkar                  | 0               | 3        | 4           | 4             | 4    | 7     | 40  |
| 1. Farna<br>mallawangan,<br>se        | 1               | 3        | 2           | 2             | 2    | 6     | 38  |
| 2. H. Syahrul<br>bedddu,<br>s.ip, mh  | 1               | 13       | 1           | 1             | 1    | 15    | 80  |
| 3. Hj.<br>KUSNIAH                     | 27              | 28       | 41          | 41            | 41   | 96    | 413 |
| 4. Firdaus<br>tahrir, se,<br>mm       | 12              | 0        | 0           | 0             | 0    | 12    | 37  |
| 5. Dr h. Amir<br>sahaka,<br>s.pd, m.s | 8               | 26       | 12          | 12            | 2    | 46    | 88  |
| 6. Hj. Hariayati<br>s.sos, m.si       | 3               | 0        | 2           | 2             | 2    | 5     | 9   |
| 7. Ismail<br>iskandar                 | 12              | 11       | 5           | 5             | 5    | 28    | 173 |



|                |    |    |    |    |    |     |     |
|----------------|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 8. Burhanuddin | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 4   |
| 9. ILHAM       | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1   | 9   |
| JUMLAH         | 64 | 84 | 68 | 68 | 58 | 216 | 891 |

Bahwa hasil pleno tingkat TPS 03, perolehan suara caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Dr H. AMIR SAHAKA, S.Pd, M.S sebanyak 12 (dua belas) suara sesuai dengan C1 Plano Partai Golongan Karya (Golkar), Salinan C1 DPRD Provinsi sama dengan C1 Plano sedangkan hasil pleno di kecamatan yaitu DA1 DPRD provinsi perolehan suara caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Dr H. AMIR SAHAKA, S.Pd, M.S sebanyak 2 (dua) suara sehingga perolehan suara Partai Golongan Karya (Golkar) di TPS 03 Kelurahan Tinengi Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan data C1 Plano dengan Salinan C1 DPRD Provinsi sebanyak 12 (dua belas) suara. Salinan C1, salinan DAA1, salinan DA1 salinan DB DPRD Provinsi, tidak sesuai. **(Bukti PK.26.11 – 1 s/d PK.26.11- 3 )**

2. Bahwa Pemohon pada angka 18 dalam permohonannya menyandingkan perolehan suara partai dan caleg Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di semua TPS Di Desa Simbune, Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur sebagai berikut:

| NO | PARPOL          | Perolehan suara   |         |    | Selisih |
|----|-----------------|-------------------|---------|----|---------|
|    |                 | Termohon/<br>DA-1 | PEMOHON | C1 |         |
| 4  | Partai Golkar   | -                 |         | -  |         |
| 2  | Partai Gerindra | 23                |         | 21 | 2       |

Berdasarkan data C1 saksi Partai Golongan Karya (Golkar), perolehan suara partai dan caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Desa Simbune Kecamatan Tirawuta adalah sebagai berikut : TPS 01 = 4 (empat) suara, TPS 02 = 4 (dua) suara, TPS 03 = 13 (tiga belas) suara. Totalnya adalah 21 (dua puluh satu) suara. Namun dalam sertifikat rekapitulasi perolehan suara di

Kecamatan Tirawuta (Form DA1-DPRD Provinsi) perolehan suara Partai dan caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Desa simbune = 23 (dua puluh tiga) suara atau terjadi penambahan 2 (dua) suara. Hasil penambahan angka perolehan suara tersebut juga mengikut pada pleno berjenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka Timur (Form DB1-DPRD PROVINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra) (Form DC1-DPRD PROVINSI), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:

| Nomor Urut                   | PEROLEHAN SUARA |       |       | TOTAL     |
|------------------------------|-----------------|-------|-------|-----------|
|                              | TPS 1           | TPS 2 | TPS 3 | DA1       |
| 02. Partai Gerindra          | 1               | 4     | 7     | 12        |
| 1.                           | 0               | 0     | 0     | 0         |
| 2. SUPRATMAN                 | 1               | 1     | 2     | 4         |
| 3. RIKA AYU<br>NOPRYANINGSIH | 0               | 0     | 0     | 0         |
| 4. MUH. HAIDAR, AR., SE      | 1               | 0     | 1     | 2         |
| 5. SITTI RAMDANI             | 1               | 0     | 1     | 2         |
| 6. ALAMSYAAH                 | 0               | 1     | 2     | 3         |
| 7. NIFTAHUL JANNAH           | 0               | 0     | 0     | 0         |
| 8. ISMAIL MIRWAN             | 0               | 0     | 0     | 0         |
| 9. AGUS LATIF, SE            | 0               | 0     | 0     | 0         |
| JUMLAH                       | 4               | 6     | 13    | <b>23</b> |

Bahwa Hasil Pleno tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten berdasarkan data Salinan C1, Salinan DAA1, Salinan DA1 dan salinan DB DPRD Provinsi telah sesuai total perolehan suara partai dan Caleg Partai Gerindra perolehan suara sebagai berikut, TPS 01 = , TPS 02 = , TPS 03 = **Total 23 (dua puluh tiga) Suara. (Bukti PK.26.11- 4 s/d PK.26.11- 5):**

3. Bahwa Pemohon pada angka 19 dalam permohonannya menyangdingkan perolehan suara partai dan caleg Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di semua TPS Di Desa Poni-Poniki, Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur



| NO | PARPOL          | Perolehan suara   |         |    | Selisi |
|----|-----------------|-------------------|---------|----|--------|
|    |                 | Termohon/<br>DA-1 | PEMOHON | C1 |        |
| 4  | Partai Golkar   | -                 |         | -  |        |
| 2  | Partai Gerindra | 16                |         | 14 | 2      |

Berdasarkan data C1 saksi Partai Golongan Karya (Golkar), perolehan suara Partai dan caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Desa Poni-Poniki Kecamatan Tirawuta adalah sebagai berikut : TPS 01 = 4 (empat) suara, TPS 02 = 9 (Sembilan) suara, TPS 03 = 3 (tiga) suara. Totalnya adalah 14 (empat belas). Namun dalam sertifikat rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Tirawuta (Form DA1-DPRD Provinsi) perolehan suara partai dan caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Desa simbune = 16 (enam belas) suara atau terjadi penambahan 2 (dua) suara. Hasil penambahan angka perolehan suara tersebut juga mengikut pada pleno berjenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka Timur (Form DB1-DPRD PROVINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra) (Form DC1-DPRD PROVINSI), Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut:

| Nomor Urut                   | PEROLEHAN SUARA |       |       | TOTAL |
|------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|
|                              | TPS 1           | TPS 2 | TPS 3 | DA1   |
| 02. Partai Gerindra          | 0               | 5     | 1     | 6     |
| 1.                           | 0               | 0     | 0     | 0     |
| 2. SUPRATMAN                 | 0               | 0     | 2     | 2     |
| 3. RIKA AYU<br>NOPRYANINGSIH | 0               | 0     | 0     | 0     |
| 4. MUH. HAIDAR, AR., SE      | 1               | 0     | 0     | 1     |
| 5. SITTI RAMDANI             | 0               | 0     | 0     | 0     |
| 6. ALAMSYAAH                 | 0               | 2     | 0     | 2     |

|        |                 |   |   |   |    |
|--------|-----------------|---|---|---|----|
| 7.     | NIFTAHUL JANNAH | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 8.     | ISMAIL MIRWAN   | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 9.     | AGUS LATIF, SE  | 3 | 2 | 0 | 5  |
| JUMLAH |                 | 4 | 9 | 3 | 16 |

Bahwa Hasil Pleno tingkat TPS, Kecamatan, dan Kabupaten berdasarkan data Salinan C1, Salinan DAA1, saliana DA1 dan salinan DB DPRD Provinsi telah sesuai total perolehan suara partai dan Caleg Partai Gerindra di Desa Poni-Poniki Kecamatan Tirawuta adalah sebagai berikut : TPS 01 = 4 (empat) suara, TPS 02 = 9 (sembilan) suara, TPS 03 = 3 (tiga) Suara. Totalnya adalah 16 (enam belas). ( **Bukti PK.26.11- 6 s/d PK.26.11- 7**);

4. Bahwa Pemohon pada angka 21 dalam permohonannya menyandingkan perolehan suara partai dan caleg Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerindra di semua TPS di Desa Undolo, Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka Timur

| NO | PARPOL             | Perolehan suara   |         |    | Selisih |
|----|--------------------|-------------------|---------|----|---------|
|    |                    | Termohon/<br>DA-1 | PEMOHON | C1 |         |
| 4  | Partai<br>Golkar   | -                 |         | -  |         |
| 2  | Partai<br>Gerindra | 29                |         | 28 | 1       |

Bahwa berdasarkan data Salinan C1 saksi Partai Golongan Karya (Golkar), total perolehan suara partai dan caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Desa Undolo Kecamatan Uluiwoi adalah sebagai berikut : TPS 01 = 28 (dua puluh delapan) suara. Namun pada Formulir DA1-DPRD Provinsi, TPS 01, dalam penjumlahan, perolehan suara Partai dan caleg Partai Gerindra dihitung dan tertulis 29 (dua Puluh Sembilan) suara. Terjadi penambahan angka sebanyak 1 (satu) suara, penyalinan tersebut ikut ke tingkat selanjutnya di Pleno KPUD Kabupaten Kolaka Timur (Formulir DB1-DPRD PROVINSI) dan Pleno KPUD DPRD



Provinsi Sultra) (Form DC1-DPRD PROVINSI), Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan perolehan suara partai dan caleg Partai Golongan Karya dan Partai Gerindra di semua TPS di Desa Undolo, Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka Timur sebagai berikut:

| Nomor Urut                   | PEROLEHAN SUARA |       | TOTAL |
|------------------------------|-----------------|-------|-------|
|                              | TPS 1           | TPS 2 | DA1   |
| 02. Partai Gerindra          | 5               | 1     | 6     |
| 1.                           | 0               | 0     | 0     |
| 2. SUPRATMAN                 | 1               | 0     | 1     |
| 3. RIKA AYU<br>NOPRYANINGSIH | 1               | 2     | 3     |
| 4. MUH. HAIDAR, AR., SE      | 0               | 1     | 1     |
| 5. SITI RAMDANI              | 0               | 1     | 1     |
| 6. ALAMSYAAH                 | 2               | 0     | 2     |
| 7. NIFTAHUL JANNAH           | 0               | 0     | 0     |
| 8. ISMAIL MIRWAN             | 0               | 0     | 0     |
| 9. AGUS LATIF, SE            | 20              | 5     | 25    |
| JUMLAH                       | <b>29</b>       | 10    | 39    |

Bahwa Hasil Pleno tingkat TPS, Kecamatan, dan Kabupaten berdasarkan data Salinan C1, Salinan DAA1, Salinan DA1, salinan DB DPRD Provinsi telah sesuai total perolehan suara partai dan Caleg Partai Gerindra di Desa Undolo Kecamatan Uluiwoi adalah sebagai berikut: **TPS 01 = 29 (dua puluh sembilan) suara**, TPS 02 = 10 (sepuluh) suara, Jumlah 39 (Tiga Puluh Sembilan ). **(Bukti PK.26.11- 8 s/d PK.26.11- 9);**

5. Bahwa Pemohon pada angka 22 dalam permohonannya menyangdingkan perolehan suara persandingan perolehan suara partai dan caleg partai golkar dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di semua TPS di Desa Aukora, Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka Timur

| NO | PARPOL          | Perolehan suara   |         |    | Selisih |
|----|-----------------|-------------------|---------|----|---------|
|    |                 | Termohon/<br>DA-1 | PEMOHON | C1 |         |
| 4  | Partai Golkar   | -                 |         | -  |         |
| 2  | Partai Gerindra | 5                 |         | 2  | 3       |

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golongan Karya (Golkar), total Perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Desa Aukora Kecamatan Uluiwoi sebagai berikut:

TPS 01 Aukora = 2 (dua) suara, terjadi kesalahan penjumlahan dan penulisan, yang benar hanya ada 2 (dua) suara. Jumlah TPS di desa Aukora tersebut adalah 1 (satu) TPS. Namun pada formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 01, dalam kolom penjumlahan, perolehan suara partai dan caleg Partai Gerindra terhitung dan tertulis 5 (lima) suara. Terjadi penambahan angka sebanyak 3 (tiga) suara. Penambahan angka tersebut juga mengikut Pleno tingkat Kecamatan Uluiwoi (Model DA1-DPRD Provinsi), yakni Pleno KPUD Kabupaten Kolaka Timur (Formulir DB1-DPRD Provinsi dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Formulir DC1-DPRD Provinsi), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** perolehan suara persandingan perolehan suara partai dan caleg partai Golkar dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di TPS 01 Desa Aukora, Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka Timur sebagai berikut:

| Nomor Urut                | PEROLEHAN SUARA |     |
|---------------------------|-----------------|-----|
|                           | TPS 01          | DA1 |
| 02. Partai Gerindra       | 1               | 1   |
| 1.                        | 0               | 0   |
| 2. SUPRATMAN              | 0               | 0   |
| 3. RIKA AYU NOPRYANINGSIH | 0               | 0   |
| 4. MUH. HAIDAR, AR., SE   | 0               | 0   |
| 5. SITTI RAMDANI          | 1               | 1   |
| 6. ALAMSYAAH              | 0               | 0   |
| 7. NIFTAHUL JANNAH        | 0               | 0   |



|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| 8. ISMAIL MIRWAN  | 0 | 0 |
| 9. AGUS LATIF, SE | 3 | 3 |
| JUMLAH            | 5 | 5 |

Bahwa Hasil Pleno tingkat TPS, Kecamatan, dan Kabupaten berdasarkan data Salinan C1, DAA1, DA1, DB DPRD Provinsi telah sesuai total perolehan suara partai dan Caleg Partai Gerindra di TPS 01 Aukora, Perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Desa Aukora Kecamatan Uluiwoi sebagai berikut: **TPS 01 = 5 (Lima) suara, (Bukti PK.11.26- 10 s/d PK.11.26- 11)**

### 2.8.1.3 Kabupaten Kolaka Utara

1. Bahwa pada permohonan Pemohon pada angka 15 menyajikan Tabel persandingan Perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerakan Indonesia Raya di semua TPS di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara sebagai Berikut:

| NO | PARPOL          | PEROLEHAN SUARA |         |     |         |
|----|-----------------|-----------------|---------|-----|---------|
|    |                 | TERMOHON/DA-1   | PEMOHON | C.1 | SELISIH |
| 4  | Partai Golkar   | -               |         | -   |         |
| 2  | Partai Gerindra | 99              |         | 86  | 13      |

Bahwa berdasarkan data C.1 saksi Partai Golongan Karya (Golkar), perolehan suara partai dan caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, yang tersebar pada 13 TPS = 86 (delapan puluh enam) suara dengan Rincian TPS 01 = 3 (tiga) suara, TPS 02 = 5 (lima) suara, TPS 03 = 7 (tujuh) suara, TPS 04 = 5 (lima) suara, TPS 05 = 3 (tiga) suara, TPS 06 = 7 (tujuh) suara, tps 07 = 6 (enam) suara, TPS 08 = 12 (dua belas) suara, TPS 09 = 6 (enam) suara, TPS 10 = 7 (tujuh) suara, TPS 11 = 7 (tujuh) suara, TPS 12 = 11 (sebelas) suara, TPS 12 = 11 (sebelas) suara, TPS 13 = 7 (tujuh)

suara, Total 86 (delapan puluh enam suara). Namun dalam rekapitulasi pleno PPK Kecamatan Lasusua (Form DA1-DPRD Provinsi), perolehan suara partai dan caleg partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bertambah 13 (tiga belas) suara sehingga total menjadi 99 (sembilan puluh sembilan) suara. Penambahan angka perolehan partai dan caleg Partai Gerakan Indenseia Raya (Gerindra) tersebut juga mengikut pada pleno jenjang selanjutnya yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD Provinsi) dan pleno KPUD, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada 13 (tiga belas) TPS di Kelurahan Lasusu Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara sebagai berikut:

| No | PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        | total |
|----|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
|    | TPS 1                         | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 |       |
| 1  |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |       |
| 2  | 0                             | 1     | 5     | 6     | 2     | 1     | 4     | 4     | 0     | 2      | 1      | 1      | 1      | 28    |

**(Bukti PK.26.8-1);**

| No | PEROLEHAN SUARA PARTAI GERINDRA |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        | total |
|----|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
|    | TPS 1                           | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 |       |
| 1  |                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |       |
| 2  | 3                               | 5     | 11    | 5     | 3     | 7     | 6     | 12    | 10    | 7      | 7      | 11     | 7      | 94    |

**(Bukti PK.26.8-1);**

Sedangkan Jumlah Perolehan Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan adalah sebagai Berikut:

| NO | PARPOL          | Jumlah Perolahan Suara |     |         |
|----|-----------------|------------------------|-----|---------|
|    |                 | DA1                    | C.1 | SELISIH |
| 4  | Partai Golkar   | 28                     | 28  | 0       |
| 2  | Partai Gerindra | 94                     | 94  | 0       |

**(Bukti PK.26.8-2);**



2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 17 dalam perkara *a quo*, yang mendalilkan berdasarkan data C.1 saksi Partai Golongan Karya (Golkar), perolehan suara partai dan caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, sebagai berikut : TPS 01 = 24 (dua puluh empat) suara, TPS 02 = 19 (sembilan belas) suara, TPS 03 = 5 (lima) suara, TPS 04 = 9 (sembilan) suara, Total 57 (lima puluh tujuh suara), namun dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Pakue Utara (formulir DA1-DPRD Provinsi) perolehan suara partai dan caleg partai gerindra di desa saludongka = 61 (enam puluh satu) suara. Terjadi penambahan 4 (empat) suara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya (Golkar) pada 4 TPS di Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara sebagai berikut:

| No | PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR |       |       |       | total |
|----|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|    | Tps 1                         | Tps 2 | Tps 3 | Tps 4 |       |
| 1  |                               |       |       |       |       |
| 2  | 11                            | 7     | 8     | 8     | 34    |

**(Bukti PK.26.8-03);**

Jumlah perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada 4 TPS di desa Saludongka, kecamatan Pakue Utara, sebagai berikut :

| No | PEROLEHAN SUARA PARTAI GERINDRA |       |       |       | total |
|----|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|    | TPS 1                           | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 |       |
| 1  |                                 |       |       |       |       |
| 2  | 24                              | 19    | 5     | 13    | 61    |

**(Bukti PK.26.8-4);**

Sedangkan jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya (Golkar) dan jumlah perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya

(Gerindra) berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Pakue sebagai berikut :

| NO | PARPOL          | JUMAH PEROLEHAN SUARA |     |         |
|----|-----------------|-----------------------|-----|---------|
|    |                 | TERMOHON/<br>DA-1     | C.1 | SELISIH |
| 4  | Partai Golkar   | 34                    | 34  | -       |
| 2  | Partai Gerindra | 61                    | 61  | -       |

**(Bukti PK.26.8-5):**

Bahwa pada TPS 04 Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, terjadi salah penjumlahan pada kolom jumlah suara sah partai (Gerakan Indoenai Raya (Gerindra), yang seharusnya 13 (tiga belas) suara sah, akan tetapi ditulis 9 (Sembilan) suara sah, Panwaslu Kecamatan Pakue Utara pada saat rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kecamatan pakue utara, telah melakukan rekomendasi lisan dan dituangkan dalam berita acara.**(Bukti PK.26.8-6);**

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah pencoblosan serempak/nasional di Kabupaten Kolaka Utara Dapil 1, atas keberatan Partai Demokrat terkait pemilih di luar DPT (pemilih siluman), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lasusua mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS di kecamatan Lasusua, yakni TPS 03 kelurahan Lasusua, TPS 07 desa Patowanua, TPS 09 Kelurahan Lasusua, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan**, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima tembusan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Panwascam Lasusua untuk 3 (tiga) TPS, yaitu TPS 03 Kelurahan Lasusua, TPS 07 Desa Patowanua, dan TPS 09 Kelurahan Lasusua.**(Bukti PK.26.8-06);**
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perolehan suara antara Pemohon (sdr.Kanna SH. MH) Vs. Abu Muslim saat pencoblosan/Pemilu serempak adalah sebagai berikut :



| No Urut | Partai Golkar     | Perolehan Suara |       |       |
|---------|-------------------|-----------------|-------|-------|
|         |                   | TPS 3           | TPS 7 | TPS 9 |
| 1       | KANNA, SH, MH     | 2               | 6     | 2     |
| 2       | ABU MUSLIM SM, SH | 1               | -     | -     |

**Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** jumlah perolehan suara Partai Golkar berdasarkan hasil perhitungan suara di TPS 03 kelurahan Lasusua pada tanggal 17 April 2019 (sebelum Pemilihan Suara Ulang) untuk daerah pemilihan Kolaka Utara 1, sebagai berikut :

**TPS 3 Kelurahan Lasusua**

| No urut | PARTAI GOLKAR  | PEROLEHAN SUARA | SELISIH |
|---------|----------------|-----------------|---------|
| 1       | KANNA, SH., MH | 2               | 1       |
| 8       | ABU MUSLIM, SH | 1               |         |

**(Bukti PK.26.8-07);**

Bahwa jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya (Golkar) untuk daerah pemilihan Kolaka Utara 1, di TPS 07 Desa Patowanua pada tanggal 17 April 2019 (sebelum Pemilihan Suara Ulang) diperoleh hasil rekapitulasi suara Partai Golongan Karya (Golkar) untuk Dapil kolaka utara 1, sebagai berikut :

**TPS 7 desa Patowanua**

| No urut | PARTAI GOLKAR  | PEROLEHAN SUARA | SELISIH |
|---------|----------------|-----------------|---------|
| 1       | KANNA, SH., MH | 6               | -       |
| 8       | ABU MUSLIM, SH | -               |         |

**(Bukti PK.26.8-08);**

Bahwa jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya (Golkar) di TPS 09 kelurahan Lasusua pada tanggal 17 April 2019 (sebelum

Pemilihan Suara Ulang) untuk Dapil Kolaka Utara 1, sebagai berikut :

| No urut | PARTAI GOLKAR  | PEROLEHAN SUARA | SELISIH |
|---------|----------------|-----------------|---------|
| 1       | KANNA, SH., MH | 2               | -       |
| 8       | ABU MUSLIM, SH | -               |         |

**(Bukti PK.26.8-09);**

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa selanjutnya data perolehan suara pasca Pemilihan Suara Ulang (PSU), sebagai berikut :

| No Urut | Partai Golkar        | Perolehan Suara |       |       |
|---------|----------------------|-----------------|-------|-------|
|         |                      | TPS 3           | TPS 7 | TPS 9 |
| 1       | KANNA, SH,<br>MH     | 27              | 14    | 5     |
| 8       | ABU MUSLIM<br>SM, SH | 10              | 33    | 17    |

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara terhadap hasil perhitungan suara di TPS 3 kelurahan Lasusua pada tanggal 27 April 2019, saat (Pemilihan Suara Ulang) diperoleh hasil rekapitulasi suara Partai Golongan Karya (Golkar) Dapil Kolaka Utara 1, sebagai berikut :

**TPS 3 KELURAHAN LASUSUA**

| No urut | PARTAI GOLKAR  | PEROLEHAN SUARA | SELISIH |
|---------|----------------|-----------------|---------|
| 1       | KANNA, SH., MH | 27              | 17      |
| 8       | ABU MUSLIM, SH | 10              |         |

**(Bukti PK.26.8-10);**



Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara terhadap hasil perhitungan suara di TPS 07 desa Patowanua pada tanggal 27 April 2019, saat (Pemilihan Suara Ulang) diperoleh hasil rekapitulasi suara Partai Golongan Karya (Golkar) untuk Dapil Kolaka utara 1, sebagai berikut :

TPS 7 desa Patowanua

| No<br>urut | PARTAI GOLKAR  | PEROLEHAN SUARA | SELISIH |
|------------|----------------|-----------------|---------|
| 1          | KANNA, SH., MH | 14              | 19      |
| 8          | ABU MUSLIM, SH | 33              |         |

**(Bukti PK.26.8-11);**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara terhadap hasil perhitungan suara di TPS 09 Kelurahan Lasusua pada tanggal 27 April 2019, saat (Pemilihan Suara Ulang) diperoleh hasil rekapitulasi suara Partai Golkar untuk Dapil kolaka utara 1, sebagai berikut :

TPS 9 Kelurahan Lasusua

| No<br>urut | PARTAI GOLKAR  | PEROLEHAN SUARA | SELISIH |
|------------|----------------|-----------------|---------|
| 1          | KANNA, SH., MH | 5               | 12      |
| 8          | ABU MUSLIM, SH | 17              |         |

**(Bukti PK.26.8-12);**

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 5 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perolehan suara Abu Muslim di ke tiga TPS tersebut saat pencoblosan serempak/nasional hanya memperoleh 1 (satu) suara di TPS 03 dan Kosong di ke dua TPS lainnya, namun pada saat PSU perolehan suara Abu Muslim SM, SH. Naik sangat signifikan dan meraih suara sejumlah 60 suara. Hal tersebut terjadi diduga karena tindakan money politik, **Bawaslu Provinsi Sulawesi**

**Tenggara menerangkan** Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara sejak tahapan penghitungan, tidak pernah menemukan atau mendapat laporan terkait *Money Politic* yang dilakukan oleh saudara Abu Muslim SH.

7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa untuk pemilih di luar DPT/memberikan hak suaranya menggunakan E-KTP (pemilih siluman). **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:
  - a. pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, saudara KANNA SH.,MH (Calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara dari Partai Golkar, Dapil 1) melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara terkait dugaan pelanggaran adanya pemilih di luar DPT yang memberikan hak suaranya dengan menggunakan KTP-el di TPS 09 Kelurahan Lasusua, dan di TPS 07 Desa Patowanua **(Bukti PK.26.8-13)**;
  - b. Bahwa berdasarkan laporan KANNA SH.,MH (Calon anggota DPRD kabupaten kolaka utara dari partai Golkar, Dapil 1), Bawaslu kabupaten kolaka utara melakukan investigasi dan membuat kajian awal. **(Bukti PK.26.8-14)**;
  - c. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal, Bawaslu Kabupaten kolaka utara melakukan pleno terkait laporan saudara KANNA SH.,MH. Hasil pleno Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyepakati bahwa laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi syarat materil, serta peristiwa yang dilaporkan tidak terdapat pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dan tidak dapat ditindaklanjuti **(Bukti PK.26.8-15)**;
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 7 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan pelanggaran Pemilu oleh penyelenggara (Termohon) juga terjadi terkait rekomendasi Panwas untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang hanya



terhadap ke tiga TPS di Kecamatan Lasusua tersebut di atas, sehingga semestinya yang berpotensi terjadi perubahan perolehan suara hanya di ketiga yang melakukan Pemunutan Suara Ulang (PSU) tersebut dan mestinya tidak berlaku untuk di luar TPS dimaksud, akan tetapi faktanya terjadi perubahan perolehan suara juga di Desa/Kelurahan Tojabi, dimana sebelumnya perolehan suara Kanna (Pemohon) sejumlah 119 (seratus sembilan belas) suara, kemudian turun menjadi sejumlah 116 (seratus enam belas) suara, berdasar data perolehan suara Kecamatan Lasusua (model DA1-1), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kecamatan Lasusua, untuk perolehan suara saudara KANNA SH.,MH (calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara dari partai Golkar, Dapil 1), di Desa Tojabi sebagai berikut :

| HASIL PEROLEHAN SUARA KANNA, SH., MH<br>DI DESA TOJABI |     |     |     |     |     |     | TOTAL |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| TPS  | TPS | TPS | TPS | TPS | TPS | TPS | 116   |
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |       |
| 1  | 8   | 18  | 4   | -   | 61  | 24  |       |

**(Bukti PK.26.8-16);**

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 8 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa atas adanya beberapa pelanggaran tersebut, pemohon pada tanggal 30 April 2019 telah membuat laporan pada Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara yang kemudian dilanjutkan penerimaan laporan pada formulir B.1, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut :
  - a. Bahwa berdasarkan laporan KANNA SH.,MH (Calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara dari partai Golkar, Dapil 1), Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara melakukan investigasi dan membuat kajian awal. **(Bukti PK.26.8-17);**

- b. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara melakukan pleno terkait laporan saudara KANNA SH.,MH. Hasil pleno Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyepakati bahwa laporan yang disampaikan pelapor tidak memenuhi syarat materil, serta peristiwa yang dilaporkan tidak terdapat pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana di atur dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum. Dan laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti (**Vide Bukti PK.26.8-18**);
10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 9, 10, dan 11 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan perolehan suara Abu Muslim di ketiga TPS tersebut saat pencoblosan serempak/nasional hanya memperoleh 1 (satu) suara di TPS 03 dan Kosong di kedua TPS lainnya, namun pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) perolehan suara Abu Muslim SM, SH. naik sangat signifikan dan meraih suara sejumlah 60 (enam puluh) suara. Hal tersebut terjadi diduga karena tindakan money politik. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara tidak pernah menemukan atau mendapat laporan terkait *Money Politic* yang dilakukan oleh saudara Abu Muslim SH.

## **2.9 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;**

### **2.9.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota.**

#### **2.9.1.1 Kabupaten Buton Selatan.**

Bahwa terhadap Permohonan PHPU dengan Nomor Register Perkara 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah meminta keterangan dan data hasil pengawasan pelaksanaan pemilihan Umum calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 dari Bawaslu Kabupaten Buton Selatan sebagai berikut:



## **B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN**

### **1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan;**

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:

#### **1.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:**

- a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan surat himbauan dengan Nomor: 54/K.SG/PM.01.01/II/2018 Kepada Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu pada tanggal 4 Februari 2019; **(Bukti PK.26-1);**
- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan surat himbauan dengan Nomor: 121/K.SG/PM.01.01/III/2019 Kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu pada tanggal 23 Maret 2019. **(Bukti PK. 26-2);**
- c) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan surat himbauan dengan Nomor: 123/K.SG/PM.01.01/III/2019 Kepada Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu pada tanggal 23 Maret 2019. **(Bukti PK. 26-3);**
- d) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan surat himbauan dengan Nomor: 172/K.SG/PM.01.01/IV/2019 Kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu pada tanggal 12 April 2019. **(Bukti PK. 26-5);**

- e) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan surat Instruksi dengan Nomor: 183/K.SG/PM.00.01/IV/2019 Kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se Sultra pada tanggal 21 April 2019. **(Bukti PK. 26-7);**
- f) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara mengundang Ketua Partai Politik Tingkat Provinsi dengan Nomor: 317/K.SG/PM.03/XI/2018 pada tanggal 30 November 2018 dalam rangka Kegiatan Edu Coffe and Food Nafisyah dengan tema keabsahan pemilih dengan gangguan jiwa ditinjau dari aspek Hukum. **(Bukti PK. 26-9);**
- g) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan surat perihal Permintaan Data dengan Nomor: 232/K.SG/PM.01.01/X/2018 Kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka Tertib Kampanye khususnya Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilihan Umum 2019 pada tanggal 02 Oktober 2018. **(Bukti PK. 26-10);**
- h) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan surat Instruksi dengan Nomor: 038/K.SG/PM.06.01/I/2019 Kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se Sultra pada tanggal 28 Januari 2019. **(Bukti PK. 26-11);**
- i) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan surat Himbauan dengan Nomor: 364/K.SG/PM.01.01/XII/2018 kepada Ketua Partai Politik tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dan Peserta Pemilu Perseorangan (DPD) Tahun 2019 pada tanggal 31 Desember 2018. **(Bukti PK. 26-12);**
- j) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan surat Himbauan



dengan Nomor: 365/K.SG/PM.01.01/XII/2018 kepada Ketua Tim Kampanye Pemilihan Umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 31 Desember 2018. **(Bukti PK. 26-13);**

k) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan surat perihal Pencegahan Pelanggaran dengan Nomor: 210/K.SG/PM.04/IX/2018 kepada Ketua KPU Prov. Sultra pada tanggal 20 September 2018. **(Bukti PK. 26-14);**

l) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan surat perihal Instruksi Perpanjangan Pembentukan PTPS dengan Nomor: 024/K.SG/KP.01.00/III/2019 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal 06 Maret 2019. **(Bukti PK. 26-15);**

m) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan surat himbauan dengan Nomor: 062/K.SG/HK.01.01/II/2019 kepada Dewan Pimpinan Daerah Relawan Fortuna Sultra Jokowi – Ma'ruf pada tanggal 20 Februari 2019. **(Bukti PK. 26-16);**

n) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan surat himbauan dengan Nomor: 61/K.SG/HK.01.01/II/2019 kepada Ketua DPW Perindo Prov. Sultra pada tanggal 8 Februari 2019. **(Bukti PK. 26-17);**

- 1) **Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT**  
Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara merekomendasikan perbaikan DPTHP-2 tingkat Provinsi

karena ditemukan masalah di beberapa Kabupaten/Kota yakni sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu Kabupaten/Kota belum mendapatkan semua data by name by address DPTHP-2 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, sehingga Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak dapat memastikan apakah semua data yang telah direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sudah terakomodir dalam DPTHP-2 atau belum;
2. Adanya kendala jaringan internet yang berakibat pada tidak maksimalnya akses terhadap aplikasi SIDALIH Sulawesi Tenggara.
3. Masih adanya 8619 Pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum memiliki identitas kependudukan/belum melakukan perekaman KTP Elektronik antara lain: Kolaka Timur sebanyak 107 orang, Kolaka Utara sebanyak 796 orang, Kota Baubau sebanyak 47 orang, Kolaka sebanyak 144 orang, Muna sebanyak 570 orang, Wakatobi sebanyak 71 orang, Buton Tengah sebanyak 765 orang, Konawe sebanyak 1490 orang, Bombana sebanyak 2450 orang, Buton Utara sebanyak 1815 orang, Konawe Utara sebanyak 364 orang.
4. Masih tidak sinkronnya data manual dan data dalam DPTHP-2 pada aplikasi Sidalih di Kabupaten Bombana.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara merekomendasikan penundaan penetapan hasil rekapitulasi DPTHP-2 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara hingga selesai dilakukan



perbaikan. Selanjutnya meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk:

1. Berkoordinasi dengan para pihak guna memastikan semua warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum memiliki identitas kependudukan agar dapat terakomodir namanya dalam DPTHP-2.
2. mensinkronkan data manual DPTHP-2 hasil pencermatan dan faktual dengan data pemilih dalam aplikasi Sidalih.
3. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan seluruh data pemilih hasil pencermatan dalam DPTHP-2 terinput ke dalam aplikasi SIDALIH.

**(Bukti PK.26-18)**

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara merekomendasikan perbaikan DPTHP-3 tingkat Provinsi pada Pemilu Tahun 2019 karena ditemukan masalah di beberapa Kabupaten/Kota yakni sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta dan data dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap Ketiga (DPTHP-3) Pemilu tahun 2019 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 03 April 2019, maka merujuk pada surat Bawaslu RI Nomor: SS-0673/K.Bawaslu/PM.00.00/4/2019 Perihal Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.20/PUU-XVII/2019 direkomendasikan sebagai berikut:

1. Terhadap data pemilih DPTHP-2 pada 17 kabupaten/kota yang telah teridentifikasi secara faktual sebagai pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yakni:

| Kabupaten/Kota |   | Laki-laki   | Perempuan   | L+P          |
|----------------|---|-------------|-------------|--------------|
| Bombana        | : | 122 pemilih | 105 pemilih | 227 pemilih; |
| Buton          | : | 41 pemilih  | 41 pemilih  | 82 pemilih   |
| Busel          | : | 92 pemilih  | 88 pemilih  | 180 Pemilih  |
| Buton Tengah   | : | 157 pemilih | 154 pemilih | 311 pemilih  |
| Buton Utara    | : | 155 pemilih | 173 pemilih | 328 pemilih  |
| Kota Kendari   | : | 137 pemilih | 145 pemilih | 282 pemilih  |
| Kota Baubau    | : | 68 pemilih  | 68 pemilih  | 136 pemilih  |
| Kolaka         | : | 92 pemilih  | 93 pemilih  | 185 pemilih  |
| Kolaka Utara   | : | 120 pemilih | 99 pemilih  | 219 pemilih  |
| Kolaka Timur   | : | 166 pemilih | 142 pemilih | 308 pemilih  |
| Konawe         | : | 179 pemilih | 148 pemilih | 327 pemilih  |
| Konsel         | : | 184 pemilih | 155 pemilih | 339 pemilih  |
| Konawe Utara   | : | 48 pemilih  | 41 pemilih  | 89 pemilih   |
| Konkep         | : | 29 pemilih  | 37 pemilih  | 66 pemilih   |
| Muna           | : | 304 pemilih | 319 pemilih | 623 pemilih  |
| Muna Barat     | : | 23 pemilih  | 25 pemilih  | 48 pemilih   |
| Wakatobi       | : | 195 pemilih | 197 pemilih | 392 pemilih  |

2. Agar dilakukan penghapusan dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap II (DPTHP-2);
3. Penghapusan pemilih TMS sebagaimana pada poin 1 (satu) diatas, dilakukan sebelum penetapan DPTHP-3 secara nasional.

**(Bukti PK.26-19)**

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap penetapan DPTHP-3 tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2019 bertempat di Kendari, yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah DPTHP-3 |           | L + P   |
|----|---------------------|----------------|-----------|---------|
|    |                     | Laki-Laki      | Perempuan |         |
| 1  | Bombana             | 50.134         | 50.305    | 100.439 |



|       |                  |         |         |           |
|-------|------------------|---------|---------|-----------|
| 2     | Buton            | 36.723  | 36.806  | 73.529    |
| 3     | Buton Selatan    | 28.938  | 29.502  | 58.440    |
| 4     | Buton Tengah     | 38.330  | 39.263  | 77.593    |
| 5     | Buton Utara      | 22.428  | 22.119  | 44.547    |
| 6     | Kolaka           | 80.376  | 78.847  | 159.223   |
| 7     | Kolaka Timur     | 41.608  | 39.505  | 81.113    |
| 8     | Kolaka Utara     | 47.366  | 46.113  | 93.479    |
| 9     | Konawe           | 85.267  | 82.569  | 167.836   |
| 10    | Konawe Kepulauan | 12.736  | 12.532  | 25.268    |
| 11    | Konawe Selatan   | 103.016 | 99.822  | 202.838   |
| 12    | Konawe Utara     | 21.803  | 20.604  | 42.407    |
| 13    | Kota Baubau      | 52.996  | 55.221  | 108.217   |
| 14    | Kota Kendari     | 103.073 | 105.794 | 208.867   |
| 15    | Muna             | 69.619  | 75.975  | 145.594   |
| 16    | Muna Barat       | 27.126  | 28.521  | 55.647    |
| 17    | Wakatobi         | 39.224  | 39.830  | 79.054    |
| TOTAL |                  | 860.763 | 863.328 | 1.724.091 |

(Bukti PK. 26-20).

2. Keterangan mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

- a. Bahwa selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan jajarannya telah menangani dan memproses sengketa pencalonan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

| No    | BAWASLU                         | JUMLAH LAPORAN |       | PUTUSAN    |         |
|-------|---------------------------------|----------------|-------|------------|---------|
|       |                                 | REGISTRASI     | TIDAK | DIKABULKAN | DITOLAK |
| 1     | Bawaslu Prov. Sulawesi Tenggara | 4              | 1     | 3          | 1       |
| 2     | Kolaka                          | 1              |       |            | 1       |
| 3     | Buton                           | 1              |       |            | 1       |
| TOTAL |                                 | 6              | 1     | 3          | 3       |

b. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan jajarannya telah menangani dan menyelesaikan Temuan dan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:



REKAP DATA DAN STATUS PENANGANAN TEMUIAN/LAPORAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2019


| No     | KABUPATEN/KOTA   | Laporan | Temuan | JUMLAH     |                  |        |          |                |            |      |               |         |          | PROGRES AKHIR PENANGANAN KASUS |         |            |                |               |            |
|--------|------------------|---------|--------|------------|------------------|--------|----------|----------------|------------|------|---------------|---------|----------|--------------------------------|---------|------------|----------------|---------------|------------|
|        |                  |         |        | PIDANA     |                  |        | ADM      |                |            | ETIK | HUKUM LAINNYA | PIDANA  |          |                                | ADM     |            |                | HUKUM LAINNYA |            |
|        |                  |         |        | REGISTRASI | TIDAK REGISTRASI | TERIMA | TERBUKTI | TIDAK TERBUKTI | REGISTRASI |      |               | PEMB. I | PEMB. II | PEMB. III                      | INGKRAH | DITERUSKAN | TDK DITERUSKAN | DIHENTIKAN    | DITERUSKAN |
|        |                  |         |        | 83         | 20               | 29     | 18       | 12             | 30         | 36   | 31            | 75      | 11       | 9                              | 9       | 19         | 8              | 33            |            |
| 1      | Prov. Sultra     | 18      | 6      | 10         | 1                | 9      | 1        | 8              | 0          | 4    | 0             | 10      | 0        | 0                              | 0       | 1          | 8              | 1             | 3          |
| 2      | Kota Kendari     | 4       | 7      | 4          | 0                | 0      | 0        | 0              | 1          | 6    | 4             | 3       | 3        | 3                              | 0       | 0          | 0              | 0             | 6          |
| 3      | Konawe           | 1       | 7      | 6          | 0                | 1      | 1        | 0              | 1          | 0    | 0             | 6       | 1        | 0                              | 1       | 0          | 0              | 0             | 0          |
| 4      | Konawe Selatan   | 0       | 9      | 5          | 0                | 2      | 2        | 0              | 1          | 1    | 0             | 4       | 0        | 1                              | 1       | 0          | 0              | 0             | 1          |
| 5      | Konawe Utara     | 0       | 8      | 1          | 0                | 2      | 2        | 0              | 3          | 2    | 0             | 0       | 1        | 0                              | 0       | 2          | 0              | 0             | 2          |
| 6      | Konawe Kepulauan | 1       | 3      | 2          | 0                | 0      | 0        | 0              | 2          | 0    | 0             | 2       | 0        | 0                              | 0       | 0          | 0              | 0             | 0          |
| 7      | Kolaka           | 4       | 17     | 4          | 0                | 0      | 0        | 1              | 9          | 3    | 1             | 2       | 1        | 1                              | 0       | 1          | 1              | 1             | 2          |
| 8      | Kolaka Timur     | 3       | 4      | 1          | 1                | 1      | 1        | 0              | 1          | 3    | 0             | 1       | 0        | 0                              | 1       | 0          | 0              | 0             | 3          |
| 9      | Kolaka Utara     | 6       | 6      | 10         | 2                | 0      | 0        | 0              | 0          | 1    | 0             | 6       | 3        | 2                              | 0       | 0          | 0              | 0             | 1          |
| 10     | Bombana          | 7       | 4      | 6          | 5                | 0      | 0        | 0              | 1          | 0    | 0             | 5       | 1        | 0                              | 0       | 0          | 0              | 0             | 1          |
| 11     | Buton            | 3       | 2      | 3          | 0                | 1      | 0        | 1              | 1          | 1    | 0             | 3       | 0        | 1                              | 0       | 1          | 0              | 0             | 1          |
| 12     | Buton Utara      | 3       | 1      | 2          | 0                | 0      | 0        | 0              | 0          | 2    | 2             | 2       | 1        | 0                              | 0       | 0          | 0              | 0             | 2          |
| 13     | Buton Selatan    | 0       | 9      | 5          | 0                | 2      | 2        | 0              | 1          | 1    | 0             | 4       | 0        | 1                              | 1       | 0          | 0              | 0             | 1          |
| 14     | Buton Tengah     | 11      | 8      | 6          | 0                | 2      | 2        | 0              | 2          | 3    | 6             | 6       | 0        | 0                              | 2       | 0          | 0              | 1             | 2          |
| 15     | Muna             | 12      | 0      | 6          | 0                | 1      | 0        | 1              | 6          | 0    | 6             | 6       | 0        | 0                              | 0       | 0          | 1              | 0             | 0          |
| 16     | Muna Barat       | 8       | 5      | 4          | 8                | 1      | 1        | 0              | 0          | 1    | 1             | 3       | 0        | 0                              | 1       | 0          | 0              | 0             | 1          |
| 17     | Bau-Bau          | 5       | 6      | 7          | 3                | 7      | 6        | 1              | 1          | 1    | 11            | 11      | 0        | 0                              | 1       | 6          | 4              | 1             | 1          |
| 18     | Wakatobi         | 4       | 4      | 1          | 0                | 0      | 0        | 0              | 0          | 7    | 0             | 1       | 0        | 0                              | 0       | 0          | 0              | 1             | 6          |
| Jumlah |                  | 90      | 106    | 83         | 20               | 29     | 18       | 12             | 30         | 36   | 31            | 75      | 11       | 9                              | 9       | 19         | 8              | 33            |            |
| TOTAL  |                  |         | 196    |            |                  |        |          |                |            |      |               |         |          |                                |         |            |                |               |            |

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.



Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd, M.Hum

Ketua



Munsir Salam, S.Pd., M.AP

Anggota




Sitti Munadarma, SP

Anggota



Bahari, S.Si., MP

Anggota



Ajmal Arif, S.HI., MH

Anggota